



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

QANUN

JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 1 Nomor 2 November 2023

Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum
Perkawinan Islam

Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, Ree Naldy Candra Pramudya

Konsistensi Hukum Hadhanah Di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap
Putusan Pengadilan

Nabila Hasna Putri, Palmawati Tahir, Muhamad Muslih

Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga

Naili Zakiyah, Mukhamad Suharto

Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten
Wonosobo)

Herlina Nur Afida, Hasman Zhafiri Muhammad, Khoiruddin Nasution

Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam

Hamdan Arief Hanif

QANUN

Jurnal Hukum Keluarga Islam

FH UNTIRTA

Qanun : Jurnal Hukum Keluarga Islam	Volume 1 Nomor 2	Hlm. 97-186	Serang, November 2023	E-ISSN 3031-2507	P-ISSN 3031-2337
--	---------------------	----------------	--------------------------	---------------------	---------------------

QANUN
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
P-ISSN: 3031-2337 | E-ISSN: 3031-2507
Volume 1, Nomor 2, November 2023

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam is a scientific journal published twice a year by the Department of Law, University of Sultan Ageng Tirtayasa. The articles raised in this scientific journal are about Islamic family law with the theme of Marriage Law, Divorce, Inheritance, Zakat waqf, Islam and Gender. as for the language used in the Qanun article: Jurnal Hukum Keluarga Islam uses the main language of Indonesian, while additional languages are English and Arabic. Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam is published in May and November.

Editor in Chief

Palmawati Tahir

Managing Editor

Chaula Luthfia

Editorial Team

Hamdan Arief Hanif
Eko Setiyo Ary Wibowo
Nuril Farida Maratus
Khaidarulloh
Kudrat Abdillah
Ramdan Wagianto

Editorial Staf

Teguh Susanto

Website

<https://ejournal.untirta.ac.id/qanunjhki>

Email

qanunjhki@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Volume 1 Nomor 2, November 2023

TABLE OF CONTENTS

About Qanun	i
Table Of Contents	ii
Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam <i>Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, Ree Naldy Candra Pramudya</i>	97
Konsistensi Hukum Hadhanah Di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan <i>Nabila Hasna Putri, Palmawati Tahir, Muhamad Muslih</i>	111
Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga <i>Naili Zakiyah, Mukhamad Suharto</i>	132
Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo) <i>Herlina Nur Afida, Hasman Zhafiri Muhammad, Khoiruddin Nasution</i>	150
Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam <i>Hamdan Arief Hanif</i>	168

Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam

Indah Listyorini

*Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: indah@unugiri.ac.id*

Burhanatut Dyana

*Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: burhanatut@unugiri.ac.id*

Ree Naldy Candra Pramudya

*Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
Email: aldicandra2000@gmail.com*

Info Artikel

|Submitted: 17 Oktober 2023 |Revised: 21 November 2023 |Accepted: 23 November 2023

How to cite: Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, Ree Naldy Candra Pramudya, “Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam”, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)”, hlm. 97-110.

Abstract: The Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) group in Bojonegoro Regency strictly adheres to the rules within its organization. It is prohibited to marry someone from a different organization or other than a member of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII). The aim of this research is to find out what the legal form of marriage is for members of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) in Bojonegoro Regency. This research is field research, using a qualitative approach. By using primary and secondary data. The data that has been obtained is then processed using the theories of marriage, kafaah and Islamic law. The results of research on the form of marriage for members of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) in Bojonegoro Regency according to Islamic law is the same as the marriage of other Muslim members, namely harmony and the conditions for marriage are the same as in general, there is a bride and groom, guardian, two witnesses and a qobul consent. Meanwhile, the Koran and Hadith are the basis. Members of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) prefer people from the same group or organization because there is a sense of comfort in their own hearts, which is hoped by all the kufu' in terms of the organization, it can create harmony in the household later because there is a common understanding.

Keywords: *Marriage, Kafaah, LDII, Islamic Law*

Abstrak: Kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sangat taat kepada aturan yang ada di dalam organisasinya. Adalah larangan menikah yang berbeda organisasi atau selain anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum. Penelitian ini merupakan *field research*, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan

menggunakan data primer dan sekunder. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah menggunakan teori perkawinan, *kafaah* dan hukum Islam. Hasil penelitian bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Islam sama dengan pernikahan anggota muslim lainnya yaitu rukun dan syarat pernikahan sama seperti pada umumnya, ada calon pengantin, wali, dua orang saksi dan ijab qobul. Sedangkan al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar. Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) lebih mengutamakan orang yang segolongan atau satu organisasi karena terdapat rasa kenyamanan hati tersendiri, yang diharapkan *se-kufu'* dalam hal organisasi dapat membuat keharmonisan dalam berumah tangga nantinya karena adanya satu pemahaman yang sama.

Keywords: *Perkawinan, Kafaah dan LDII, Hukum Islam*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perkawinan ialah salah satu perintah agama kepada seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Allah SWT perintahkan seorang laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan tujuan memiliki dan melanjutkan keturunan, saling mengasihi, dan membahagiakan satu dengan yang lainnya.¹ Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti sunah Rasul. Disamping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia juga melestarikan keturunan dan mewujudkan ketentraman hidup maupun menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.²

Hakikat perkawinan adalah mempersatukan ikatan seorang pria dan wanita. Perkawinan tersebut bukanlah sesaat saja namun diharapkan sekali seumur hidup. Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan perkawinannya berjalan dengan sukses dan sekali dalam seumur hidup.³ Oleh karena itu dalam memilih pasangan hidup, haruslah dengan cara yang baik dan benar. Menjalani kehidupan berumah tangga akan terasa harmonis apabila memiliki pendamping yang setara atau *se-kufu'*.⁴ Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu sederajat dan sebanding dengan akhlakunya, agamanya maupun status sosialnya. Sehingga masing-masing calon kedua belah pihak tidak merasa berat untuk

¹ Dalam Islam, "Pernikahan Dalam Islam Bab 4," 2023, 86–114.

² Kumedi. M Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020).

³ Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 73- 89. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>

⁴ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.

melangsungkan pernikahan. Tidak dapat dipungkiri lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding ataupun sederajat merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan akan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau guncangan yang dihadapi dalam berumah tangga.⁵

Mengenai persoalan perkawinan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya yaitu adat istiadat, dikarenakan Indonesia memiliki begitu banyak perbedaan budaya, suku, bahasa, organisasi keagamaan dan juga adat istiadat yang turun temurun, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).⁶ Perkawinan lembaga tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang berhubungan dengan perkawinan antar anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Para kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sangat taat kepada aturan yang ada didalam organisasinya. Hal ini juga meliputi semua kegiatannya baik di dalam beribadah sholat sehari-hari, pengajian, pergaulan dan juga perkawinannya. Oleh sebab ketaatan itulah para anggota maupun jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyebabkan cenderung sangat tertutup, dikarenakan organisasinya yang sangat tertutup ini yang menimbulkan suatu pemahaman bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah aliran yang sering menimbulkan konflik.⁷

Banyak masyarakat yang menyatakan bahwa ajaran dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dianggap sesat dan melenceng dari ajaran agama Islam, salah satunya adalah larangan untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang berbeda organisasi atau perkawinan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan selain warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (non LDII). Apabila perkawinan yang dilakukan dengan selain Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) maka dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Praktik perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) disebut dengan “Nikah Dalam”.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro yang ditinjau dari hukum Perkawinan Islam. Apakah terdapat perbedaan

⁵ *Ibid*

⁶ Sarifudin Zuhri, “Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa’Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo,” *Al-Hukama’* 8, no. 1 (2018): 53–86, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.53-86>.

⁷ Hamdan Arief Hanif and Hasman Dzofiri, “Pernikahan Internal Kelompok Islam Jamaah Di Yogyakarta (Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam),” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 1 (2022): 1–14, <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.

dengan perkawinan pada umumnya terutama perkawinan Islam, serta menjawab asumsi masyarakat yang berkembang luas mengenai ajaran maupun bentuk perkawinan yang dilakukan oleh organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tersebut, dan mengkaji lebih dalam bentuk penelitian yang berjudul: “Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Menurut Hukum Perkawinan Islam”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*),⁸ yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Islam. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan atau dikumpulkan langsung dari lapangan, data primer disebut juga dengan data asli atau data baru. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Ketua LDII EA Kabupaten Bojonegoro, tokoh masyarakat LDII MS dan WH Pengurus bagian ekonomi dan pemberdayaan LDII. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu dan dari jurnal, artikel, buku, majalah, youtube dan lain-lain. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif melalui metode deduktif, yakni dengan menggunakan teori atau konsep umum yang relevan kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalamnya.

Pembahasan

Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

A. Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah hal yang paling didambakan oleh manusia sebagai makhluk sosial, karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang

⁸ Ahmad Mustamil Khoiron Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. S.S Fitriatun Annisya, S.E & Sukarno, SIP. (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Semarang, 2019).

menggambarkan bahwa manusia saling membutuhkan antara satu dengan lainnya.⁹ Misalnya seorang laki-laki membutuhkan seorang perempuan untuk menjadi pendamping hidupnya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Nikah adalah *al-ijma'* yang artinya menggauli atau bersetubuh secara bahasa. Sedangkan secara syariat adalah akad sebuah ikatan untuk menghalalkan hubungan antara suami dan istri.¹¹

B. Syarat Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Adapun syarat-syarat perkawinan di kalangan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sama seperti masyarakat muslim lainnya, di mana syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974¹² terdapat dua hal yang harus dipenuhi bagi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro yang akan melaksanakan perkawinan yakni, syarat formil dan syarat materiil. Adapun yang dimaksud dengan syarat materiil adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami dan calon istri, dan syarat Formil adalah syarat-syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.¹³

a. Syarat Materiil

1) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.

Arti persetujuan yaitu tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka, persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat relevan untuk membina keluarga.

2) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon wanita harus sudah 18 tahun.

3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2009, 2009).

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet II (Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 2005).

¹¹ Zuhri, "Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo."

¹² Moh. Idris. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

¹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munaqahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah.*, Cet. I (Sulawesi Selatan: CV Kafaah Learning Center, 2019).

b. Syarat Formil

- a) Pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan (KUA).
- b) Pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan.
- c) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- d) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

C. Proses Pencarian Jodoh dalam Perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Proses pencarian jodoh di kalangan masyarakat luas yaitu dengan cara memilih pasangan hidupnya sendiri atau dengan cara perjodohan. Hal tersebut juga dilakukan oleh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro dalam memilih pasangan hidupnya, karena memilih pasangan hidup bukan suatu hal yang biasa, butuh pertimbangan dan kesesuaian hati untuk membentuk suatu keluarga yang sesuai dengan tujuan *syari'at* Islam.¹⁴

Dengan berkembangnya media sosial seperti facebook, twitter dan instagram membuat sebagian orang dapat menemukan jodohnya melalui media sosial tersebut, tidak terkecuali bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro. Di antara mereka juga memilih pasangan hidup melalui kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro, sering berkumpul untuk melakukan suatu kajian bersama, dimana pertemuan dilakukan oleh pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro, misalnya antara dewan perwakilan daerah dengan dewan perwakilan daerah yang lain.

Pada dasarnya bagi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro dalam proses pencarian jodoh mereka melalui proses *ta'aruf* (perkenalan), proses *ta'aruf* ini merupakan proses yang sangat penting karena *ta'aruf* bukan hanya perkenalan antar dua calonnya saja tapi antar kedua keluarganya harus saling mengenal. Dalam proses ini juga disebut dengan “Anjangsana”,¹⁵ karena warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tidak ada yang namanya pacaran terlebih dahulu baru dilamar. Apabila sudah saling suka sama suka

¹⁴ Wawan Setiawan, “Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati” (UIN Walisongo Semarang., 2015).

¹⁵ EA (Ketua LDII Kabupaten Bojonegoro), “Wawancara” (Kalitidu Bojonegoro, 2023).

maka diharuskan untuk segera dilamar. Tidak semua orang mudah menemukan orang yang dirasa tepat untuk menjadi teman hidupnya. Hal ini yang menjadi perhatian pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro dalam menemukan jodoh bagi warganya yang belum menikah di usia nikah, maka pengurus mencoba menjodohkan mereka jika mereka ada kecocokan dan sama-sama suka maka akan dilanjutkan ketahap lamaran setelah itu jelang beberapa hari baru ketahap pernikahan, hal tersebut agar kedua belah pihak tidak melakukan hal-hal yang diinginkan.¹⁶

D. Memilih Pasangan Hidup menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Dalam memilih pasangan hidup warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak diharuskan untuk memilih pasangan hidup yang satu organisasi, warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro juga boleh memilih pasangan hidup di luar dari organisasinya. Adapun alasan mayoritas warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro memilih pasangan hidup yang satu organisasi dikarenakan bisa jadi kesamaan paham, sering bertemu di majelis dan lain sebagainya.

Pada dasarnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tidak mengharuskan memilih pasangan hidup sesama organisasi, hal ini mengacu kepada Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin atau niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama, bukan hidup sementara tapi terus sampai dunia akhirat. Karena perikatan itu, tidak hanya perikatan fisiknya namu juga batinnya, jadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sebagai organisasi tidak bisa mencampuri urusan hati seseorang. Banyaknya warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro yang menikah dengan sesama warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro membentuk paradigma bahwa warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) hanya boleh menikah dengan warga seorganisasinya,¹⁷ padahal kenyataannya tidak begitu. Seringnya interaksi di lingkungan yang sama menyebabkan pernikahan terjadi dikalangan itu saja.

¹⁶ Zuhri, "Proses Perjodohan Dan Kriteria Kafa' Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo."

¹⁷ MS (Tokoh Masyarakat LDII Kabupaten Bojonegoro), "Wawancara" (Kalitidu Bojonegoro, 2023).

Dalam memilih pasangan hidup warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro lebih memilih pasangan hidup yang satu organisasi dengan mereka, hal tersebut disebabkan diantaranya, karena sering berkumpulnya mereka untuk melakukan suatu kajian bersama dari tempat satu ke tempat yang lain, ataupun karena perjodohan dari orang tua mereka yang sama-sama mempunyai anak yang belum menikah, lalu dipertemukan, apabila mereka saling suka maka akan dilanjutkan ke jenjang pernikahan.¹⁸ Sehingga tidak menutup kemungkinan jika diantara mereka banyak memilih pasangan hidup yang satu organisasi dengan mereka. Selain itu, alasan lain mengapa warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro lebih mengutamakan orang yang segolongan atau satu organisasi karena terdapat rasa kepuasan hati atau kenyamanan hati tersendiri, yang diharapkan *se-kufu'* dalam hal organisasi ini dapat membuat keharmonisan dalam berumah tangga nantinya karena adanya satu pemahaman yang sama.

Hal ini bukan merupakan keharusan bagi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro namun hal ini merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan bagi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sebelum menentukan jodoh dan melaksanakan pernikahan. Bagi warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro hal ini biasa terjadi di banyak organisasi lainnya, bahkan biasa terjadi disuatu suku atau golongan lainnya, dimana biasanya orang tua atau dirinya mengharapkan bisa mendapatkan jodoh yang segolongan atau sesuku dengan dirinya.¹⁹

E. *Kafaah* terhadap Perkawinan menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Dalam Islam terdapat anjuran memilih pasangan yang *se-kufu'*. Agar dapat menyatukan visi dan misi dalam menjalani kehidupan. *Kafaah* sama dengan setara, seimbang, sesuai, sederajat atau sebanding. *Kafaah* atau *se-kufu'* dalam perkawinan ialah laki-laki sebanding dengan calon istri sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Jadi, *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Meskipun bukan suatu keharusan dan ini hanya sebagai anjuran saja

¹⁸ Ilham Nur Hakim, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁹ Setiawan, "Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati."

namun hal ini merupakan salah satu faktor untuk menghindari terjadinya konflik yang akan dihadapi dikemudian hari. Karena sering kali kegagalan dalam membina rumah tangga disebabkan oleh perbedaan yang mencolok baik segi agama maupun strata sosial.

Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan antara suami dan istri serta lebih menjamin keselamatan dari kegagalan rumah tangga serta terhindar dari kerusakan.²⁰ Hal ini mengingat bahwa pernikahan merupakan upaya penyatuan dua orang yang memiliki kecenderungan yang berbeda semakin banyak persamaan maka semakin mudah pula untuk meneguhkan kebersamaan dan persatuan antara keduanya. Semakin banyak perbedaan maka akan semakin banyak konflik yang akan dihadapi kedepannya.

Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri, namun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafaah* adalah hak bagi perempuan dan walinya, karena jika perkawinan tidak serasi dan seimbang maka akan banyak problematika yang akan dihadapi dikemudian hari dan bisa berakibat pada perceraian. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro berpendapat bahwa seorang yang hendak melaksanakan perkawinan agar memilih yang sepadan dan setara, atau disebut dengan istilah *se-kufu'*. Yang menjadi tolak ukur *kafaah* dalam perkawinan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro adalah agamanya, adapun faktor yang lain itu bukan syarat tapi idealnya.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro

Perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Perkawinan Islam sama halnya dengan bentuk perkawinan anggota muslim lainnya yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang sudah ditetapkan. Bahwasanya model perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan ajaran Islam yang memenuhi rukun dan syarat nikah dalam Islam yaitu adanya calon suami, calon istri, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi dan adanya *sighat* akad nikah. Pemaparan rukun dan syarat perkawinan menurut Islam, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali juga hukumnya tidak sah menurut anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

²⁰ Nur Hakim, "Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia".

karena menikah tanpa wali adalah hukumnya tidak sah sehingga selain bertentangan dengan syariat Islam juga tidak ada dasar hukum kebolehan menikah dengan tanpa adanya wali.²¹

Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro juga melakukan proses akad nikah, akan tetapi akad nikah yang dilakukan oleh jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sedikit berbeda dengan akad nikah yang dilakukan anggota muslim pada umumnya. Karena anggota ini melakukan akad nikahnya dengan beberapa tambahan, yaitu “nikah dalam”, di mana nikah dalam adalah proses akad nikah yang dilakukan di depan pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro guna memenuhi syarat pengesahan dari anggota tersebut. Selain itu juga sebagai sarana untuk wali jamaah menikahkan anaknya.²²

Nikah dalam ini sama dengan proses akad nikah pada umumnya ada wali, ada saksi dan juga ada lafadz ijab dan qobul. Proses akad nikah dalam inilah yang menjadi keunikan dalam anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro, karena akad nikah ini bersifat tertutup hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja misalnya seperti pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro yang menangani masalah perkawinan, wali, dan saksi. Sebagian anggota yang tidak melakukan nikah dalam adalah para anggota atau jamaah yang menikah dengan selain anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro.²³

Adapun hal *Kafaah* dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menurut hukum Islam, dalam masalah perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sangat berhati-hati dalam memilih pasangan. Sehingga dalam satu perkawinan setidaknya harus memiliki empat kriteria antara lain agama, nasab, kecantikan dan harta, yang menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro adalah agamanya.²⁴ Kesetaraan yang didasarkan pada agama yang sesuai, akan menimbulkan keharmonisan dalam berumah tangga, karena dalam melaksanakan ibadah dan ajarannya sebagai anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro akan

²¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.”

²² Admin, “Dimensi ‘Menikah,’” 28 Agustus, 2021, <https://ldii.or.id/dimensi-menikah/>.

²³ Admin.

²⁴ WH (Pengurus Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat LDII Kabupaten Bojonegoro), “Wawancara” (Kalitidu Bojonegoro, 2023).

lebih mudah jika antar pasangan memiliki pandangan yang sama dalam cara beribadah dan melaksanakan ajaran yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencegah adanya perpecahan dalam rumah tangga, dikhawatirkan jika tidak *se-kufu*' maka dalam menjalankan ibadah pun akan mengalami kesulitan karena memiliki pandangan yang berbeda.

Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro, didalam organisasinya memang tidak ada aturan untuk nikah *se-kufu*', dalam hal ini *se-kufu* yang dimaksud adalah menikah dengan sesama anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Meskipun dasar hukum tidak ada yang mengatur secara jelas, namun tujuannya agar lebih mudah menjalankan ajaran yang telah mereka terima sebagai anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro selama ini, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi tentram dan sejahtera dengan adanya pasangan yang memiliki ajaran yang sama. Namun jika ada suatu pernikahan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro dengan organisasi lain, maka keputusan itu dikembalikan lagi pada pihak yang bersangkutan, dalam artian jika kedua belah pihak memang siap menghadapi perbedaan masing-masing, maka pernikahan tetap sah.²⁵

Faktor lain yang mendorong bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro untuk menikah dengan orang yang seorganisasi ialah, terdapat kepuasan atau kebanggaan tersendiri di dalam hati apabila bias mendapatkan seseorang yang seorganisasi. Hal ini lumrah terjadi di setiap manusia. Dengan memilih menikah dengan orang yang satu organisasi maka diharapkan nantinya pernikahan tersebut terhindar dari kesalahpahaman. Karena kesepahamanlah yang menjadi tujuan utama bagi anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro memilih menikah dengan seanggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro. Maksudnya sepaham dalam hal agamanya, maka berumah tangga akan lebih baik karena tidak berselisih paham mengenai masalah ibadah, karena tujuan utama berumah tangga atau menikah adalah untuk beribadah. Menikah yang terpenting adalah memilih pasangan yang agamanya baik atau sesame Islam.²⁶

Dari data di atas menunjukkan bahwa pernikahan di kalangan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tidak melanggar syariat agama

²⁵ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat."

²⁶ Jurnal Ilmiah Mahasiswa and Studi Syariah, "AL-HAKIM," *Al Hakim* 3, no. 2 (2021): 209–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i2.4454>.

Islam, yang mana pernikahannya sudah sesuai dengan hukum, yang memilih pasangan sesama Islam, walaupun menurut peneliti anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro lebih condong kepada pernikahan sesama anggotanya.

Kesimpulan

Bentuk perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro sama dengan pernikahan anggota muslim lainnya. Yaitu harus memenuhi rukun dan syarat nikah (saksi, wali, dan lain-lain). Namun yang membedakan adalah adanya nikah dalam, yaitu proses akad nikah yang dilakukan dihadapan penghulu, dicatat oleh KUA akan tetapi harus dihadiri oleh pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro guna memenuhi syarat pengesahan dari anggota tersebut. Selain itu juga sebagai sarana untuk wali jamaah menikahkan anaknya. Nikah dalam ini sama dengan proses akad nikah pada umumnya ada wali, ada saksi dan juga ada lafadz ijab dan qobul.

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro adalah sah-sah saja, karena memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam Islam, akan tetapi terkait *kafaah* terdapat sedikit perbedaan yaitu melihat *kafaah* dari beberapa kriteria, diantaranya agama, nasab, harta dan kecantikan, yang terpenting adalah agamanya. Menikah dengan sesama Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) itu sesuai dengan *kafaah* versi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) karena dapat meminimalisir pertikaian. Dalam hal pencarian pasangan hidup, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro menitikberatkan pada aspek keagamaan yang sesuai dengan visi misi LDII dalam tujuan utama pernikahan. Mengenai keharusan memilih pasangan hidup yang satu organisasi di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro tidak ada aturan secara tertulis yang mengharuskan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Bojonegoro memilih pasangan hidup di luar organisasi mereka, tetapi lebih utama jika memilih pasangan hidup yang satu organisasi. Dengan tujuan memiliki kesepahaman dalam menjalankan ibadah, karena sejatinya tujuan utama menikah adalah untuk beribadah, yang dimaksud dengan sepaham adalah agar dapat menghindari perselisihan pendapat yang nantinya mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga.

Referensi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet II. Jakarta: CV. Akademia Pressindo, 2005.
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by S.S Fitriatun Annisya, S.E & Sukarno, SIP. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo Semarang, 2019.
- Admin. “Dimensi ‘Menikah.’” 28 Agustus, 2021. <https://ldii.or.id/dimensi-menikah/>.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munaqahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. I. Sulawesi Selatan: CV Kafaah Learning Center, 2019.
- Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)”, Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)”, hlm. 73- 89. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>
- EA (Ketua LDII Kabupaten Bojonegoro). “Wawancara.” Kalitidu Bojonegoro, 2023.
- Hanif, Hamdan Arief, and Hasman Dzofiri. “Pernikahan Internal Kelompok Islam Jamaah Di Yogyakarta (Perspektif Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam).” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 1, no. 1 (2022): 1–14. <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>.
- Islam, Dalam. “Pernikahan Dalam Islam Bab 4,” 2023, 86–114.
- Ja’far, Kumedi. M. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Mahasiswa, Jurnal Ilmiah, and Studi Syariah. “AL-HAKIM.” *Al Hakim* 3, no. 2 (2021): 209–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i2.4454>.
- MS (Tokoh Masyarakat LDII Kabupaten Bojonegoro). “Wawancara.” Kalitidu Bojonegoro, 2023.
- Nur Hakim, Ilham. “Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412.
- Setiawan, Wawan. “Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jama’ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.” UIN Walisongo Semarang., 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009, 2009.

WH (Pengurus Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat LDII Kabupaten Bojonegoro). "Wawancara." Kalitidu Bojonegoro, 2023.

Zulkifli Reza Fahmi, Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)", hlm. 1-20

Zuhri, Sarifudin. "Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa'Ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo." *Al-Hukama'* 8, no. 1 (2018): 53–86. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.53-86>.

Zuhri, Syarifudin. "Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota Ldii Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo." *Al Hukama (The Indonesian Journal of Islamic Family Law)* 8, no. 1 (2018): 54–86.

Konsistensi Hukum Hadhanah Di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan

Nabila Hasna Putri

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan*

Palmawati Tahir

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: palmawatitaher@untirta.ac.id*

Muhamad Muslih

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
E-mail: muhamadmuslih@untirta.ac.id*

Doi:

Info Artikel

|Submitted: 13 Oktober 2023

|Revised: 13 November 2023

|Accepted: 20 November 2023

How to cite: Nabila Hasna Putri, Palmawati Tahir, Muhamad Muslih, "Konsistensi Hukum Hadhanah di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan" QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 2, (November, 2023), hlm. 111-131.

Abstract: Hadhanah is one of the important aspects regulated in Indonesian law. This can be seen from the existence of Hadhanah which is regulated in Article 105 letter (a) of the 1991 Presidential Instruction of the Republic of Indonesia concerning the Compilation of Islamic Law which regulates that after a divorce, the care of a child who is not mumayyiz or not yet twelve years old is the right of the mother. This is different from the judge's decision number 4391/Pdt.G/2021/PA.JS which stipulates that custody of children who are not yet mumayyiz is given to the father as the defendant. Based on these problems, the researcher formulated an identification problem, namely what was the basis for the judge's considerations and how the legal consequences of the court decision were connected to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. Then the researcher used the theory of justice and the theory of legal certainty. Then the research method used is normative juridical, with research specifications in the form of a statutory approach and a case approach. The conclusion of this research is that the judge gave custody of the child who had not yet mumayyiz into the hands of the father based on several considerations by not only prioritizing legal formalities, but also considering the best interests of the child.

Keywords: *marriage; child custody; mumayyiz.*

Abstrak: Hadhanah merupakan salah satu sendi penting yang diatur dalam hukum di Indonesia. Ini terlihat dari eksistensi Hadhanah yang diatur pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa setelah terjadinya perceraian, pemeliharaan seorang anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia dua belas tahun adalah hak ibunya. Hal tersebut berbeda dengan putusan hakim

nomor 4391/Pdt.G/2021/PA.JS yang menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah selaku tergugat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti merumuskan identifikasi masalah yaitu apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan bagaimana akibat hukum dari putusan pengadilan tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian peneliti menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu hakim memberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* ke tangan ayah berdasarkan beberapa pertimbangan dengan tidak hanya mengedepankan aspek formalitas undang-undang saja, namun juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: *perkawinan; hak asuh anak; mumayyiz.*

Pendahuluan

Dewasa ini, dalam ikatan perkawinan terdapat kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan seiring dengan kemajuan zaman baik suami maupun istri sama-sama berhak untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin.¹ Adapun definisi perkawinan disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian berdasarkan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan shalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Senada dengan hal tersebut di atas, tujuan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang akan menjadi ahli waris. Mempunyai anak merupakan keinginan tiap pasangan suami istri hal ini merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami istri tersebut.² Perkawinan harus dilakukan dengan serius dengan melakukan pencatatan perkawinan agar sah secara negara dan hukum. Pencatatan administrasi perkawinan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 yang mengatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka

¹ Muhamad Muslih, *Persinggungan Pemikiran Fazlur Rahman dengan Ide Modernisasi Hukum Islam di Indonesia*, Young Progressive Muslim, Tangerang Selatan, 2017, hlm.34

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hlm.76

setiap perkawinan harus dicatat.³ Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah itu tidak mempunyai kekuatan Hukum. Lalu Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁴

Nikah harus dicatatkan karena kompilasi hukum Islam pun telah mengajarkan rukun-rukun dan syarat-syarat pelaksanaan pernikahan untuk terciptanya ketertiban dan keharmonisan keluarga. Pemerintah juga telah membuat peraturan-peraturan untuk ketertiban pelaksanaan pernikahan tersebut⁵ Seperti misalnya tentang definisi mengenai hak asus anak yang tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Disebutkan pengertian pengasuhan anak sebagai pemeliharaan anak atau dengan istilah *hadhanah* yang artinya adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau hingga ia mampu berdiri sendiri.⁶ Oleh karena itu, perlu diingat bahwa pemutusan hubungan tidak menghilangkan hak dan kewajiban keduanya sebagai orang tua terhadap anak. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Berlanjut dari hal di atas, hak asuh anak sering menjadi permasalahan sesudah perceraian sehingga anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibunya terpaksa harus menanggung derita yang berkepanjangan dalam hal adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut mengenai penguasaan anak jika telah bercerai. Seperti beberapa contohnya yaitu, siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak anaknya, dan lain-lain. Kedua orang tua memiliki kesempatan yang sama untuk menuntut hak asuh (*hadhanah*) di bawah asuhannya masing-masing. Permohonan hak asuh anak dapat dimasukkan ke dalam gugatan perceraian, cerai talak atau dapat diajukan secara terpisah, dan majelis hakim berkewajiban untuk

³ Muhamad Muslih, 2019, "Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah Kuala* 21 (3): 437–58.

⁴ Muhamad Muslih, dan Eki Furqon. 2021. "The Effectiveness of Government Regulation Concerning Marriage Recording for Baduy Banten Believers." *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 65–76.

⁵ Muhamad Muslih, "Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalah Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt. G/2009/PAJT)." Skripsi, Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm.27

⁶ Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha cet ke1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.203

memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk tuntutan penguasaan anak.⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan yang akan memutuskannya.

Selanjutnya kaitan dengan masalah mengasuh anak ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*.⁸ Secara yuridis normatif, anak yang belum *mumayyiz* lebih berhak diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.⁹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami dan istri terjadi perceraian yaitu pertama, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Kedua, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Ketiga, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, pada praktiknya ditemukan beberapa perbedaan antara kenyataan penggunaan peraturan mengenai hak asuh ini dengan yang tertulis. Seperti pada perkara cerai gugat dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4391/Pdt.G/2021/PA.JS antara SR (istri) selaku penggugat dengan EJ (suami) selaku tergugat. Putusan akhir Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut menetapkan bahwa hak asuh kedua anak jatuh pada ayah dan anak yang satu di antaranya belum *mumayyiz* juga tetap diberikan kepada ayah selaku tergugat. Keputusan hakim ini bertentangan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *yuridis normative* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁷ Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha cet ke1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 77.

⁸ M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 90.

⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 303.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, hlm. 52.

Penelitian hukum normatif (legal research) dilakukan dengan cara studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para ahli.

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Terkait pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karena Kompilasi Hukum Islam telah mengatur dan memfasilitasi poligami, perceraian, menentukan batas umur menikah, dan khususnya mengatur tentang hak asuh anak.¹¹

Sedangkan Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 4391/Pdt.G/2021/PA.JS. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data baik yang bersifat bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier seperti doktrin-doktrin dan perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif kualitatif, jadi analisis data yang digunakan dengan cara menganalisis data pada putusan pengadilan berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

¹¹ Muhamad Muslih, 2020, "Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy Dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 3 (2): 53–74.

Pembahasan

Tinjauan Yuridis terhadap Nalar para Hakim dalam perkara Hak Asuh Anak yang belum *Mumayyiz* Dalam Putusan Nomor 4391/Pdt.G/2021/PA.JS

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan pengertian dan tujuan pernikahan dinyatakan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT.¹² Hakim menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu acuan dalam mempertimbangan sebuah putusan. Hakim mempunyai posisi yang istimewa dalam penegakan hukum dan keadilan. Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, bahkan ada pula yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan keadilan. Hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya yang selalu diawali dengan kata-kata, “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹³

Perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang terjadi karena adanya ketidakcocokan lahir maupun batin dalam berumah tangga dan sebagai langkah terakhir ketika tidak ada lagi jalan keluar lain yang bisa ditempuh. Dalam perceraian tersebut tentunya akan ada pihak yang terdampak, salah satunya adalah anak. Jika menyangkut masalah hak asuh anak, di dalam pengadilan, hakim memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan pertimbangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan baik, teliti dan cermat¹⁴ Perbedaan putusan hakim dengan aturan yang ada tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap aspek kepentingan terbaik dan kemaslahatan bagi anak.

Beberapa Pasal baik Perundang-undangan atau dasar hukum lainnya yang dapat digunakan untuk alasan hakim. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 49 yang berbunyi, pertama, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang

¹² Jarkasi Anwar dan Muhamad Muslih, 2022, “Efektifitas Pikukuh Baduy Tentang Perkawinan Kebal Cerai Bagi Masyarakat Adat Baduy.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9 (1): 21–30.

¹³ Muhamad Muslih, 2019, “Peran Fikih Indonesia Dalam Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” *Nurani Hukum : Fakultas Hukum Untirta* 2 (1): 58–71.

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet ke-4, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan Agama dalam hal-hal : ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; ia berkelakuan buruk sekali. Lalu kedua, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 30 yang berbunyi pertama, dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut; kedua, tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Yahya Harahap berpendapat bahwa orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidakmampuan orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau memiliki gangguan jiwa dan berpergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.¹⁵

Namun, dalam kasus ini tidak ditemukan bukti adanya kelakuan buruk dari orang tua anak tersebut, baik dari Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan ini terbukti bahwa mereka menyanyangi anak-anak mereka, sehingga hakim pun tidak menambahkan atau mempertimbangkan pasal-pasal yang disebutkan di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh kepada Tergugat selaku ayah dari anak-anak yang disengketakan, dengan pertimbangan bahwa adanya Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- a Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya
- b Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

¹⁵ Agus Mahfudin & Fitrotunnisa, "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 4, No. 2, Oktober 2019, hlm135.

Juncto Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;
- b Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapat *hadhanah* dari ayahnya atau ibunya;
- c Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam pertimbangannya hakim memiliki keyakinan bahwa Tergugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak dan diprioritaskan sebagai pengasuh terhadap anak tersebut. Hal ini sejalan dengan syarat-syarat *hadhanah* yang dikemukakan oleh pakar hukum islam dalam Kitab *Kifayatul Al-Akhyar* juz II halaman 152 *juncto* kitab *Al-Iqna' Fi Halli Alfazhi Abis Syuja'* Juz II halaman 195 dan 196 bahwa ada tujuh syarat *hadhanah* yaitu berakal sehat (waras), merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, dapat dipercaya, tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, dan tidak bersuami (belum menikah lagi). Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka gugurlah hak untuk *hadhanah* tersebut.

Namun tentunya Hakim tidak hanya mempertimbangkan sampai disitu. Hakim mesti mempertanyakan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang sudah *mumayyiz* terkait kesediaannya ingin tinggal bersama siapa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 105 huruf b dan Pasal 156 huruf (b). Dalam fakta persidangan pun, ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sudah *mumayyiz* mengatakan bahwa ia ingin tinggal bersama Tergugat dan ikut Tergugat, karena dalam kesehariannya anak Penggugat dan

Tergugat tersebut lebih sering berada dalam asuhan, pemeliharaan dan pengawasan Tergugat selaku ayahnya, maka hal itupun menjadi sebuah pertimbangan besar bagi Majelis Hakim

Lalu terkait anak kedua dari Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa anak tersebut belum *mummayiz*, yang pada dasarnya secara normatif maka anak tersebut jatuh kepada tangan Ibu. Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) KHI yang dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih di bawah umur, belum *mumayyiz* atau umurnya masih di bawah 12 tahun, maka hak pengasuhannya jatuh kepada ibunya. Jika majelis hakim hanya berpatok kepada pasal tersebut, maka tentulah ayah selaku tergugat tidak memiliki hak sebagai pemegang *hadhanah*. Hakim dalam perkara ini mengesampingkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dikarenakan menemukan fakta dalam persidangan bahwa ayah mampu memelihara dan merawat anaknya meskipun dalam usia kecil atau belum *mumayyiz* serta dalam keseharian sang anak lebih sering berada dalam asuhan, pemeliharaan, dan pengawasan tergugat.

Hakim pun memberikan pendapat yakni dikarenakan anak pertama sudah *mummayiz* dan ingin ikut Tergugat selaku ayahnya, ia pun menyampaikan bahwa ia tidak mau dipisahkan dengan adiknya, maka hakim pun memberikan pertimbangan bahwasanya petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat dalam hal ini patut ditolak terkait *hadhanah*-nya. Majelis Hakim dalam hal ini, harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim pun mempertimbangkan keterangan para saksi yang pada pokoknya, Penggugat pun sebagai Ibu kandung sangat menyayangi anak-anaknya, maka dari itu majelis hakim dalam putusannya secara *ex officio* memerintahkan Tergugat untuk memberikan izin kepada Penggugat menjumpai anak tersebut secara intensif sewaktu-waktu atau pada hari-hari yang telah disepakat, dan Tergugat dilarang untuk menghalangi-halangi sesuatu hal yang telah ditetapkan oleh Hakim, hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penetapan Pengadilan sekurang-kurangnya memuat ketentuan:

- a Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya;
- c Batas waktu pencabutan.

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut, hakim memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Endi Julianto Bin Kamudi) terhadap Penggugat (Sri Ratnawati Binti Untung Muntofik (alm));
- 3) Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Inka Lamina Marcelluna lahir di Jakarta, 19 Mei 2006, sekarang telah berusia 14 (empat belas) tahun, Nandira Kartini Apriliani lahir di Jakarta, 21 April 2012 sekarang masih berusia 10 (sepuluh) tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- 4) Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai yang di sepakati oleh Penggugat dengan Tergugat;
- 5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 6) Menolak gugatan Penggugat selainnya.

Mengenai amar putusan tersebut, apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim mengenai memberikan hak *hadhanah* kepada Tergugat adalah tepat serta telah memenuhi teori keadilan. Seperti yang kita ketahui bahwa, keadilan khususnya dalam perspektif hukum Islam merupakan sistem yang paling dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam sistem Hukum Positif manapun yang mendekati sistemnya dalam Islam. Sebab, keadilan dalam Islam merupakan dasar kekuasaan. Dengan keadilan, langit dan bumi menjadi tegak.¹⁶ Selain itu, menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁷

Lebih lanjut, Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada

¹⁶ Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perundang-Undangan, Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 10, No. 1, 2018, DOI: 10.32505/jurisprudensi.v10i1.871, hlm. 64.

¹⁷ Muhammad Syukri, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.

masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.¹⁸

Dalam putusan ini, Majelis Hakim tentunya sangat berkeadilan karena selain mempertimbangkan hukum normatifnya, Hakim pun mempertimbangkan apa yang dapat diberikan seharusnya kepada seorang Anak. Dengan adanya pertimbangan mengenai pernyataan seorang anak yang ingin tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya, serta pada faktanya Tergugat pun dapat mengurus dan mengasuh anaknya yang masih dalam usia kecil atau belum *mumayyiz*, selama kesehariannya kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut lebih sering berada dalam asuhan, pemeliharaan dan pengawasan Tergugat, itu sangat menggambarkan teori keadilan karena mengedepankan aspek kepentingan dan juga *kemaslahatan* atau keinginan seorang anak. Lebih lanjut, dalam amar putusan point 4 yang menyatakan “Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat”, amar putusan tersebut menggambarkan keadilan Hakim kepada Penggugat, meskipun *hadhanah* jatuh kepada Tergugat tapi Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya, dan tentunya pemberian hak anak kepada ayah tersebut meskipun salah satunya belum *mummayyiz* tapi ketika memberikan dampak positif kepada anak maka tidak menjadi permasalahan, seperti yang dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan kamar perdata umum huruf d menyebutkan, “Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan anak ada saat proses perceraian”.

¹⁸ Tata Wijayanata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2014, DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291> hlm. 221

Selain dengan teori keadilan, putusan ini pun tentunya berkaitan dengan teori kepastian hukum. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang di nilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹ Putusan ini tentunya memberikan kepastian hukum kepada para pihak terkait jatuhnya *hadhanah* ini agar kedepannya tidak ada lagi sengketa mengenai anak yang ditakutkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi anak. Namun, prinsipnya kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya meskipun keduanya telah bercerai sekalipun hingga anak itu dewasa atau sudah menikah sebagaimana digariskan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini semata-mata demi kepentingan terbaik bagi sang anak.

Akibat Hukum Dari Putusan Hakim Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Hakim Pengadilan Agama memiliki kapasitas untuk memberikan putusan berupa penetapan melalui pertimbangan hakim dan dasar hukum baik berupa Undang Undang, pendapat ahli, Yurisprudensi, Al-Quran, dan Hadist yang bersesuaian dengan duduk perkara yang diajukan oleh para pihak.²⁰ Berlanjut dari hal di atas, pengasuhan anak berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki sebuah keluarga untuk memberikan perhatian maupun dukungan dan memenuhi kebutuhan fisik, mental serta sosial seorang anak tersebut.²¹ Interaksi yang terbentuk antara anak dan orang tua merupakan kegiatan pengasuhan yang berarti membimbing, mendidik serta mendisiplinkan anak termasuk melindunginya hingga cukup dewasa sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.²² Hal ini dapat dikatakan sebagai kekuasaan orang tua yang secara konseptual merupakan hak dan kewajiban orang

¹⁹ Samudra Putra Indratanto, "Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 16, no. Nomor 1 (2020).

²⁰ Alifia Meita Putri, Muhamad Muslih, "Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas hakim Pengadilan Agama Tais)". *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, (Mei, 2023), hlm 22-41.

²¹ Istina Rakhmawati, Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak dalam Konseling Religi, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/kr.v6i1.1037>, hlm.4.

²² Dadang Hawari, *Psikologi Anak*, Rajawali, Jakarta, hlm.1.

tua terhadap anaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²³

Undang-Undang Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum Tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1999 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya. Sehubungan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya, diatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya meskipun telah terjadi perceraian, kewajiban tersebut meliputi sebagai berikut: *Pertama*, orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin; *Kedua*, orang tua dapat menjadi wali anak terkait adanya perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun di luar pengadilan; *Ketiga*, tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak adalah oleh ayahnya, apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya maka ibu turut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, yang mana kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan orang tua dicabut.²⁴

Kendati demikian, kekuasaan orang tua berakhir ketika terjadinya perceraian apabila dicermati dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut: “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan orang tua berakhir karena adanya perceraian yang nantinya digantikan dengan perwalian melalui penetapan hak asuh anak sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan.²⁵ Sebagaimana pendapat R. Soetojo Prawirohamidjoyo yang menyatakan bahwa kekuasaan orang tua dengan anaknya

²³ Indah Umami, dan Annisa Indira Hondhe H, Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian, *Jurnal Borneo Law Review*, Vol 6, No 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3247> , hlm. 259.

²⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 188.

²⁵ Sunartyo Ady Wibowo, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata Dan U.U. No. 1 Tahun 1974”, <https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1592/fhsunarto.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Diakses pada 05 April 2023 pukul 15.30 WIB

terputus karena salah satunya dengan putusannya perkawinan.²⁶

Berdasarkan uraian duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4391/Pdt.G/2021/PA.JS antara Sri Ratnawati Binti Untung Muntofik (alm) (Penggugat) dan Endi Julianto Bin Kamudi (Tergugat) telah dilangsungkan perkawinan dan keduanya dikaruniai dua orang anak bernama Inka Lamina Marcelluna (14 tahun) dan Nandira Kartini Apriliani (10 tahun), dalam hal ini Penggugat bermaksud bercerai dari Tergugat dan meminta hak asuh atas kedua anaknya. Salah satu anak tersebut adalah anak yang belum *mumayyiz* berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak asuh adalah jatuh ke ibunya, tetapi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim berpandangan lain dengan memberikan hak asuh kedua anaknya tersebut di atas kepada ayah selaku Tergugat. Dasar legitimasi peralihan hak asuh tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 huruf (a) angka (2) Kompilasi Hukum Islam. Apabila dicermati Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak asuh anak kepada ibunya menurut Solahudin Pugung hanya bersifat hak yang dibatasi ketentuan Pasal 156 huruf (c) yang menentukan: “Apabila pemegang hak asuh ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hak asuh telah dicukupi, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh”.²⁷

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan terjadi peralihan atau pemindahan hak asuh berdasarkan putusan *a quo* dari Penggugat kepada Tergugat sehubungan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berpandangan lain dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karena itu dalam hal ini menjadi akibat yang timbul oleh suatu peristiwa hukum dengan berubahnya keadaan hukum tertentu, hak asuh anak dimana hak ini seharusnya dimiliki oleh Penggugat yang kemudian dialihkan kepada Tergugat dapat dikatakan sebagai akibat hukum dari putusan *a quo*. Sehubungan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa hak asuh anak dikatakan sebagai *hadhanah* sebagai kegiatan untuk mendidik, mengasuh, dan memelihara anak sampai dewasa atau mandiri, maka dalam hal ini Tergugat memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan putusan *a quo*.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kekuasaan orang tua atas kedua anaknya berakhir karena perceraian dan digantikan dengan perwalian, sehingga kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang sebelumnya berlangsung menjadi berakhir yang juga merupakan

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Press, Surabaya, 1986, hlm. 150.

²⁷ Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Karya Gemilang, Jakarta, 2011, hlm. 39.

akibat hukum dari putusan *a quo*, mengingat dalam hal ini yang dicermati adalah anak yang belum *mumayyiz* yang notabene merupakan anak di bawah umur apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga dijelaskan sebagai berikut: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” Mengingat dalam putusan *a quo*, anak-anak tersebut ada yang belum *mumayyiz* termasuk di bawah umur dapat dikatakan keduanya adalah anak yang berada di bawah kekuasaan wali atau sebagai anak yang mendapat perwalian. Bahkan apabila menelisik sumber hukum yang lain, dalam Buku I Bab XV KUHPerdara dijelaskan bahwa anak yang berada di bawah perwalian termasuk anak sah yang kedua orangtuanya telah bercerai.²⁸

Perwalian yang dimaksud apabila dicermati dalam Undang-Undang Nomor 16 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 50 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut: “Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.” Hal ini sejalan dengan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: “Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.” Maka dari itu ruang lingkup perwalian tidak hanya mengenai diri tetapi juga terhadap harta benda anak yang bersangkutan, mengingat harta benda yang termasuk harta bersama mengikuti hak perwalian sehingga pemanfaatannya mengikuti hak perwalian anak tersebut.

Dalam hal ini perwalian dimaknai sebagai perwalian yang ditentukan oleh hakim mengingat adanya putusan *a quo* mengenai penetapan hak asuh anak yang mengalihkan atau memindahkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat yaitu seorang anak yang sudah *mumayyiz* dan seorang anak yang belum *mumayyiz* apabila dilihat dari kaca mata hukum

²⁸ Muthmainnah Domu, “Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak dalam Perceraian Di Indonesia”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol 3, No 1, 2015, hlm.158.

keduanya merupakan anak di bawah umur, dalam hal ini dialihkan kepada Tergugat selaku ayahnya. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan akibat hukum dengan adanya putusan *a quo* kepada Tergugat selaku ayahnya menimbulkan dua akibat hukum yakni beralihnya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dan berakhirnya kekuasaan orang tua digantikan menjadi perwalian karena putusnya perkawinan orang tua dari anak yang belum *mumayyiz* tersebut. Perwalian dalam hal ini termasuk mengurus diri dan harta benda anak yang bersangkutan.

Akibat hukum yang telah dijelaskan di atas tersebut, berkaitan dengan teori yang peneliti ambil yakni mengenai konsep kepastian hukum dan keadilan hukum. Konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁹ Peran pemerintah dan pengadilan sangat penting dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

Akibat hukum yang dijatuhkan dalam putusan ini, tentunya berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pertimbangannya Hak Asuh Anak tersebut, dilibatkan pula keinginan anak yang ingin tinggal bersama Tergugat yaitu Ayahnya. Konsep memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya ini ada beberapa faktor yang mendukung sehingga seorang anak memiliki kesempatan untuk memilih, yaitu *pertama*, anak pada usia tersebut dapat membedakan setiap tindakan yang mendatangkan kemanfaatan dan mudarat bagi dirinya. Anak dapat berpikir dalam setiap perbuatan yang akan ia lakukan. *Kedua*, memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana yang

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 157-158.

diatur dalam hukum hadis dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.³⁰ Namun yang menjadi fokus di sini adalah anak yang belum Mumayiz, menurut Penulis jika dikaitkan dengan konsep kepastian hukum maka dalam hal ini kebijakan Hakim mengenai hak asuh anak yang dijatuhkan kepada ayahnya lebih memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak, bukan berdasarkan apa yang diinginkan oleh ayahnya ataupun ibunya.

Hal tersebut memberikan Perlindungan hukum bagi anak mumayiz yang belum menentukan sikap atau pilihan yang tidak disebutkan dalam putusan hakim keberadaan pengasuhannya di bawah asuhan ibu atau bapaknya. Perlindungan anak menjadi prioritas utama meskipun dalam putusan hanya menentukan pengasuhan anak sampai anak tersebut mumayiz. Kedua orang tua berkewajiban memeliharanya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri dan pemerintah memiliki perhatian yang serius tentang perlindungan anak. Ketentuan tersebut menjadi petunjuk bahwa hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, anak perlu dimintakan pendapatnya untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya.

Lebih lanjut, akibat hukum peralihan hak asuh anak jika dikaitkan dengan konsep keadilan, Hakim dalam memberikan putusan tentunya mengedepankan konsep keadilan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa akibat hukum dalam kasus ini yakni beralihnya hak asuh anak yang belum *mumayiz* dan berakhirnya kekuasaan orang tua digantikan menjadi perwalian karena putusnya perkawinan orang tua dari anak yang belum *mumayiz* tersebut. Perwalian dalam hal ini termasuk mengurus diri dan harta benda anak yang bersangkutan.

Akibat hukum tersebut menjelaskan bahwa beralihnya hak asuh anak yang belum mumayiz dari ibunya ke ayahnya, lalu karena ada putusnya perkawinan dari orang tua anak maka kekuasaan orang tua berakhir menjadi perwalian. Tujuan perwalian adalah menempatkan seorang anak yang di bawah umur dalam perwalian sehingga semua kepentingan dari sang anak akan menjadi tanggung jawab wali, wali akan berperan sebagai orang tua sang anak yang masih di bawah umur untuk menjalankan tugas wali, hak perwalian memberikan gambaran bahwa manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara pribadi, ini disebabkan karena ketergantungan dari sifat dan sistem pada kesehariannya, jadi anak yang di bawah umur tidak dapat menentukan yang baik atau yang buruk, menjaga diri, harta kekayaan lain-lain. Karena itu, perlu adanya hak perwalian pada

³⁰ Mansari, "Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.139>, hlm. 74.

seseorang, tujuannya agar diri dan harta kekayaan sang anak dapat terjaga dan terpelihara sesuai dengan yang telah tercantum oleh undang-undang.

Hal ini dapat disampaikan bahwa seorang ayah ketika mendapatkan Hak Asuh Anak tersebut maka bertanggungjawab atas diri dan juga harta kekayaan anak tersebut. Selain itu, hal tersebut juga memberikan akibat hukum kepada sang anak bahwasanya anak setelah adanya Putusan Pengadilan tersebut, mereka berada di bawah perwalian ayahnya, namun karena Hakim mengedepankan konsep keadilan, maka Hakim pun memberikan kesempatan kepada ibunya untuk tetap bisa bertemu dengan anaknya, meskipun hak asuh berada di tangan ayahnya. Dalam hal ini anak yang di bawah perwalian perlu mendapatkan perlindungan dari hukum karena anak adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Kepada mereka digantungkan segala harapan di masa mendatang. Oleh sebab itu perhatian besar harus diberikan kepada mereka agar mereka dapat menyongsong hari esok dengan lebih baik. Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat dan keluarga). Keluarga adalah pihak pertama paling bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak. Perlakuan terhadap anak harus sangat hati-hati. Oleh sebab itu, akibat hukum dari adanya peralihan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dari ibunya kepada ayahnya telah memprioritaskan konsep kepastian hukum dan juga keadilan hukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwasanya dasar pertimbangan hakim untuk menolak gugatan Penggugat (istri) untuk mendapatkan hak asuh anak dan menetapkan Tergugat (suami) sebagai pemegang hak asuh atas kedua anaknya (salah satu anak tersebut masih belum *mumayyiz*) dalam perkara nomor 4391/Pdt.G/2021/PA.JS ini tentunya sangat berkeadilan karena selain mempertimbangkan Undang-Undang sebagai dasar menjatuhkan putusan tersebut, Hakim pun mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Meskipun telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* adalah hak ibunya. Akibat hukum dalam perkara hak asuh anak yang belum *mumayyiz* ini yakni beralihnya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* dari Penggugat kepada Tergugat dan berakhirnya kekuasaan orang tua digantikan menjadi perwalian karena putusannya perkawinan orang tua tersebut. Ruang lingkup perwalian tidak hanya mengenai diri anak saja tetapi juga terhadap harta benda anak yang

bersangkutan, mengingat harta benda yang termasuk harta bersama mengikuti hak perwalian sehingga pemanfaatannya mengikuti hak perwalian anak tersebut.

Adapun saran dari penelitian yaitu diharapkan bagi Hakim untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya dalam perkara hak asuh anak di bawah umur (belum *mumayyiz*). Tidak hanya mengedepankan aspek formalitas Undang-Undang saja, namun juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian diharapkan bagi orang tua untuk mempertahankan perkawinan karena imbas dari perceraian sangat banyak salah satunya imbasnya pada anak.

Referensi

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003.
- Agus Mahfudin & Fitrotunnisa, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No. 2, Oktober 2019.
- Alifia Meita Putri, Muhamad Muslih, “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas hakim Pengadilan Agama Tais)”. *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1, No 1, (Mei, 2023), hlm 22-41.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha cet ke1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha cet ke1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Dadang Hawari, *Psikologi Anak*, Rajawali, Jakarta.
- Fuji Rahmadi, “Teori Keadilan (Theory of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perundang-Undangan, Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 10, No. 1, 2018, DOI: 10.32505/jurisprudensi.v10i1.871.
- Indah Umami, dan Annisa Indira Hondhe H, *Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian*, *Jurnal Borneo Law Review*, Vol 6, No 2, 2022, DOI: <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3247>.

- Istina Rakhmawati, Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak dalam Konseling Religi, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2015, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/kr.v6i1.1037>.
- Jarkasi Anwar dan Muhamad Muslih, 2022, “Efektifitas Pikukuh Baduy Tentang Perkawinan Kebal Cerai Bagi Masyarakat Adat Baduy.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 9 (1): 21–30.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.
- M. Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Mansari, “Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz Pasca Perceraian,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.139>
- Muhamad Muslih, “Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalah Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt. G/2009/PAJT).” Skripsi, Ciputat: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Muhamad Muslih, 2019, “Peran Fikih Indonesia Dalam Modernisasi Hukum Islam (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) .” *Nurani Hukum : Fakultas Hukum Untirta* 2 (1): 58–71.
- Muhamad Muslih, 2019, “Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam.” *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah Kuala* 21 (3): 437–58.
- Muhamad Muslih, 2020, “Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy Dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 3 (2): 53–74.
- Muhamad Muslih, dan Eki Furqon. 2021. “The Effectiveness Of Government Regulation Concerning Marriage Recording For Baduy Banten Believers.” *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 65–76.
- Muhamad Muslih, *Persinggungan Pemikiran Fazlur Rahman dengan Ide Modernisasi Hukum Islam di Indonesia*, Young Progressive Muslim, Tangerang Selatan, 2017.
- Muhammad Syukri, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet ke-4, Yogyakarta, 2004.
- Muthmainnah Domu, “Kajian Yuridis Hak Perwalian Anak dalam Perceraian Di Indonesia”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol 3, No 1, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 12, Kencana, Jakarta, 2016.
- R. Soetojo Prawirohamidjoyo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga Press, Surabaya, 1986.

Samudra Putra Indratanto, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 16, no. Nomor 1 (2020).

Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak Asuh Anak dan Harta Bersama*, Karya Gemilang, Jakarta, 2011.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Sunartyo Ady Wibowo, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata Dan U.U. No.1 Tahun 1974”, <https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1592/fhsunarto.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga

Naili Zakiyah

Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Hikmah 2, nailizakiyyah17@gmail.com

Mukhamad Suharto

*Program Studi Hukum Keluarga Islam STAI Al-Hikmah 2
Email: wirang13@gmail.com*

Info Artikel

|Submitted: 12 Oktober 2023

|Revised: 21 November 2023

|Accepted: 23 November 2023

How to cite: Naili Zakiyah, Mukhamad Suharto, "Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)", hlm. 132-149.

Abstract: Many wives become Women Workers (TKW) while husbands at home are odd-job workers, which in turn can have negative implications starting from family conflict, less than optimal care for children to divorce. This study aims to describe the dominance of the wife's role as the main breadwinner to meet the economic needs of her family. Especially what happened in Cangkuang Village, Babakan District, Cirebon Regency. The problem formulated is limited to why the main breadwinner wife is so dominant and how the sociology of law reviews the role shift that occurs. This research is field research, descriptive analytical in nature and uses a normative sociological approach with the intention that the knowledge and description of the role of the main breadwinner wife becomes clear. From the research findings, 60% of informants in Cangkuang Village are the main breadwinners because they want to meet the needs of the family, while the husband is a freelance worker. From the optics of Legal Sociology, it emphasizes that the wife's role is dominated by the element of "adaptation," where economic needs that must be met are social facts. This is then followed by positive and negative impacts. On the positive side, the family economy can be fulfilled and children learn to live independently. On the negative side, there is a pattern of husband and wife relationships that are full of conflicts that lead to divorce or less harmonious relationships between close relatives and can adversely affect the behavior of children as well as their educational development because the care of their mothers is not fulfilled optimally. Then from a normative point of view, it can be explained that if the wife works as a migrant worker and the husband is pleased, then according to the Marriage Law the husband is still obliged to provide maintenance as long as the wife is not disobedient or nusyuz.

Keywords: *Wives of breadwinners, Cangkuang Village, Sociology of Law.*

Abstrak: Banyak istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sedangkan suami di rumah pekerja serabutan yang pada gilirannya dapat berimplikasi negatif dimulai dari konflik keluarga, pengasuhan yang kurang optimal kepada anak hingga perceraian. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang dominasi peran istri sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya. Khususnya yang terjadi di Desa

Cangkuang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon. Masalah yang dirumuskan terbatas pada mengapa istri pencari nafkah utama begitu dominan dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pergeseran peran yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan normatif sosiologis dengan maksud supaya pengetahuan dan gambaran tentang peran istri pencari nafkah utama menjadi jelas. Dari hasil temuan penelitian, 60% dari informan di Desa Cangkuang sebagai pencari nafkah utama karena demi mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan suami pekerja *freelance*. Dari optik Sosiologi Hukum mempertegas bahwa peran istri tersebut didominasi oleh unsur "*adaptation*," di mana kebutuhan ekonomi yang harus tercukupi merupakan fakta sosial. Hal itu kemudian diikuti dampak positif dan negatif. Positifnya, perekonomian keluarga dapat terpenuhi dan anak belajar hidup mandiri. Sisi negatifnya adanya pola relasi suami istri yang sarat konflik berujung perceraian ataupun hubungan kurang harmonis antar kerabat dekat serta dapat berpengaruh buruk terhadap perilaku anak juga perkembangan pendidikannya sebab pengasuhan dari ibunya tidak terpenuhi secara optimal. Kemudian dari sudut pandang normatifnya dapat dijelaskan bahwa jika istri bekerja sebagai TKW dan suami rida, maka menurut Undang-Undang Perkawinan suami tetap wajib memberikan nafkah selama istri tidak durhaka atau nusyuz.

Kata kunci: *Istri Pencari Nafkah, Desa Cangkuang, Sosiologi Hukum.*

Pendahuluan

Kedudukan perempuan dalam rumah tangga menempati posisi yang signifikan, banyak sekali ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. yang mengajarkan apa dan bagaimana tugas dan kewajiban kaum perempuan dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran kedudukan dan posisi perempuan dalam hukum keluarga. Meskipun masih ada bagian tertentu yang terkesan bias gender, namun pada umumnya dapat diambil kesimpulan bahwa KHI cukup menampilkan kesetaraan antara laki-laki dan posisi perempuan dalam pergaulan hidup keluarga.¹ Kesuksesan kaum perempuan dalam melaksanakan peranannya dalam kehidupan rumah tangga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga sakinah.² Namun, faktanya sekarang, sudah lazim terjadi pertukaran peran diantaranya kondisi dimana harusnya peran itu dilakukan oleh seorang suami tetapi malah dilakukan oleh istri dan begitu pula sebaliknya. Perkembangan zaman dan kemajuan pola pikir serta keadaan yang semakin modern yang lebih memberikan ruang gerak untuk isteri (perempuan) beremansipasi.³

¹ Darania Anisa dan Erna Ikawati. "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme)." *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 5 no.1 (2021): 1-16.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 62.

³ Chaula Luthfia, Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional), *KHULUQIYYA*, Vol 3 No 1 (Januari 2021): 51-70.

Dalam hubungan rumah tangga, suami mempunyai hak dan begitu pula istri. Selain itu juga suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri.⁴ Suami istri harus setia satu sama lain, saling membantu, berdiam bersama-sama saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak.⁵ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁶ Sebagaimana berdasarkan Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233, Allah Swt. berfirman:⁷

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:⁸ Pertama, Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah. Kedua, Kewajiban yang tidak bersifat materi. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melakukan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukan kewajibannya itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat temporal, atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen.

Hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalnya bunyi Pasal 34 Ayat (1):⁹ “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangganya”. Adapun Kompilasi Hukum Islam pasal 77 sampai dengan 81 dengan bunyi pasal 80 ayat (4); “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak.”¹⁰

Dengan demikian, peran utama pencari nafkah sejatinya adalah suami. Namun dalam kenyataannya dapat berbalik, faktanya saat ini kerap terjadi pertukaran peran

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 159.

⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1989), hal. 28.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 11.

⁷ Departemen Agama, *Mushaf Qur'an dan Terjemah* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hal. 37.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 160.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 12.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal. 347.

pencari nafkah utama dalam keluarga. Sebagai misal, di Desa Cangkuang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat masih banyak istri pencari nafkah utama untuk menggantikan kewajiban yang dibebankan suami atau bahkan menjadi tulang punggung dalam keluarganya, yang akibatnya suami malas untuk mencukupi kebutuhan bersama. Situasi ini sulit bagi istri karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sehingga istri dituntut bekerja di dalam kota maupun di luar kota bahkan sampai ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), sedangkan suami di rumah pekerja serabutan. Di lain studi terungkap bahwa sebetulnya para istri tahu bahwa mencari nafkah adalah tugas utama suami. Namun ketika suami tidak bekerja, para istri tidak ada pilihan lain selain memainkan peranan tersebut meskipun harus bekerja di luar negeri.¹¹

Banyaknya istri yang mencari nafkah tersebut, dengan berbagai pertimbangan, nyatanya tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjamin kepada laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan.¹² Ditambah, menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 31 dapat dipahami bahwa suami istri memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan rumah tangga dan kemasyarakatan serta sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹³ Peneliti memilih Desa Cangkuang sebagai lokus penelitian dikarenakan unggulnya potensi yang dimiliki istri pencari nafkah utama dibandingkan suami. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan istri pencari nafkah utama diantaranya suami pengangguran, suami yang bekerja bangunan menunggu panggilan bekerja maupun suami yang tidak bisa bekerja karena sakit. Pernyataan tersebut juga diperoleh melalui penuturan Perangkat Desa Cangkuang.¹⁴

Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut disebabkan kurangnya penghasilan untuk kehidupan sehari-hari serta meningkatnya harga kebutuhan hidup yang mengakitbatkan harus bekerja sampai ke luar negeri dikarenakan pendapatannya banyak dan terdapat pula tempat pelatihan untuk bekerja di luar negeri yang berada di sekitar wilayah desa dengan tujuan ke negara Jepang, Arab Saudi, Taiwan, Hongkong, Korea

¹¹ Suaib Lubis, Kurniadinata, A. and Ramadani, S., "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 1, 2 (Dec. 2018), 228-247.

¹² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB III pasal 5 dan 6.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 11.

¹⁴ Wawancara, Khoirunnisa', 14 November 2022 pukul 19.15 WIB.

Selatan, Polandia, maupun Singapura. Hanya saja yang tercatat di desa tidak semuanya dapat magang ke negara lain melainkan terlebih dahulu harus meminta surat izin baik dari orang tua, istri atau suami.¹⁵ Dengan demikian yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak hanya Wanita, ataupun yang sudah menikah bahkan remaja pun ikut serta untuk merantau di negara tujuan. Namun, tidak dapat dipungkiri sebagian besar terjadi pada Ibu rumah tangga. Pernyataan tersebut menurut penuturan salah satu remaja yang akan merantau.¹⁶

Dampaknya 75% istri di Kecamatan Babakan, sebagaimana hasil observasi dengan Moh. Izzuddin selaku Kepala KUA Kecamatan Babakan yang sudah dikemukakan faktanya istri kerap mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A yang berada di Kota Cirebon,¹⁷serta dari data valid yang peneliti observasi ke Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A yang berada di Kota Cirebon dengan Bapak Was'adin selaku Hakim menjadi dominan cerai gugat sampai 70-80 %, dengan estimasi tahun 2020 cerai gugat 5.179, cerai talak 2.149, tahun 2021 cerai gugat 5.507, cerai talak 2.226, dan tahun 2022 (Januari-November) cerai gugat 4.779, cerai talak 2.011.¹⁸

Selanjutnya selain itu pengaruh yang dirasakan kurangnya Pendidikan anak, kasih sayangnya maupun penanaman nilai agama. Dampak tersebut pada akhirnya tidak hanya bertentangan dengan syariat Islam, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik menindaklanjuti melalui penelitian yang lebih mendalam dengan tinjauan sosiologi hukum. Tujuannya untuk menghasilkan pengetahuan serta gambaran peran istri sebagai pencari nafkah utama sekaligus memberikan pemahaman dan pertimbangan kepada masyarakat dalam menyikapi pergeseran peran di antara suami istri.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan upaya pendekatan normatif sosiologis. Melalui pendekatan ini, dimaksudkan supaya terurai pengetahuan dan gambaran kondisi sosial pada istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Pendekatan normatif sendiri didasarkan atas norma-norma hukum dan institusi syariat termasuk di dalamnya kumpulan kaidah fikih dan usul fikih. Selanjutnya, basis karakteristik pendekatan sosiologis bertujuan untuk mengidentifikasi kehidupan


¹⁵Wawancara, Sekertaris Desa Cangkuang, 10 November 2022 pukul 10.30 WIB.

¹⁶ Wawancara, Reja, 14 November 2022 pukul 11.00 WIB.

¹⁷Wawancara, Moh. Izzuddin, 11 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

¹⁸Wawancara, Abdul Hakim, 9 November 2022 pukul 10.00 WIB.

masyarakat beserta struktur sosialnya, mengetahui biososial serta pola organisasi sosialnya. Sehingga data deskriptif dapat diperoleh melalui proses perilakusosial dari para informan yang menjadi objek penelitian.¹⁹ Adapun kelengkapan pengumpulan data penelitian menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi. Berikut gambar diagram alur teknik pengumpulan data secara konkret:



¹⁹ Peter Connoly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: LKiS Group, 2012), hal. 283.

Sedangkan untuk keperluan analisis, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model kualitatif dengan pisau analisis meminjam teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Di lapangan, peneliti melakukan pengamatan langsung dengan informan para istri pencari nafkah utama yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Canguang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dan setelahnya dilakukan wawancara serta dokumentasi supaya validitas data terpenuhi. Sedangkan waktu dalam proses penelitian ini berlangsung selama 3 bulan dimulai November 2022 dan berakhir bulan Januari 2023.

Pembahasan

Kajian Pustaka Terhadap Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur fikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.²⁰

Dalam hal pemberian nafkah menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah yang diambil dalam kitab *al-Musawi* disebutkan: bahwa memberi nafkah bagi suami kepada istrinya merupakan hal yang diwajibkan, baik dalam keadaan sulit maupun keadaan lapang.²¹

Dalam kitab Arab Journal *As|ru 'amal al-mar'ati fi> an-nafaqati baina al-fiqh wa al-qa>nu>n* karya Aziz Ali Nada yang menjelaskan nafkah istri bekerja:²²

إِتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَىٰ وَجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَىٰ زَوْجِهَا. وَلَكِنْ اِحْتَلَفُوا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الْعَامِلَةِ فِي وَظِيفَةٍ أَوْ حِرْفَةٍ
مِنَ الْحِرْفِ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَخْرُجَ لِلْعَمَلِ بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ تَخْرُجَ لِلْعَمَلِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلْ رِضَا الزَّوْجِ أَوْ عَدَمُ
رِضَاهُ لَهُ الْأَثَرُ عَلَىٰ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ الْعَامِلَةِ؟ وَإِلَيْكَ تَفْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ:

أَوَّلًا: أَثَرُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِلْعَمَلِ بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا:

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal. 165-166.

²¹ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008), hal. 480-481.

²² Aziz Ali Nada, *Arab Journal of Sciences & Research Publishing* (Arab Saudi: Tabuk University, 2019), hal. 40.

فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ لِلْعَمَلِ بِدُونِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا, لِأَنَّهَا إِمْتَنَعَتْ عَنِ إِمْتِنَالِ
أَمْرِهَا فَهِيَ نَاشِئَةٌ. وَالنَّاشِئَةُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.

ثَانِيًا: أَثَرُ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ لِلْعَمَلِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا:

إِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ذَهَبَ الْحَنَفِيُّ وَالْمَالِكِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْأَصَحِّ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ لِلْعَمَلِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا بَجَبُّ
لَهَا النَّفَقَةُ, مَا دَامَ الزَّوْجُ رَاضِيًا بِذَلِكَ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي رَأْيٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا لِحَاجَةٍ
نَفْسِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.

Artinya: “Fukaha sepakat tentang kewajiban nafkah yang diberikan pada istri oleh suami. Akan tetapi, fukaha berbeda pendapat tentang nafkah istri bekerja baik dalam tugas maupun kerajinan tangan dari beberapa kerajinan karena sesungguhnya istri adakalanya keluar bekerja tanpa izin suami atau dengan izin suami, lalu apakah suami ridha atau tidak maka terdapat pengaruh nafkah istri bekerja? dan jawabannya permasalahannya di perinci: Pertama: pengaruh keluarnya istri bekerja tanpa izin suaminya: Sungguh Fukaha sepakat sesungguhnya istri jika keluar bekerja tanpa izin suaminya maka tidak wajib nafkah baginya, karena sesungguhnya istri tercegah dari menjalankan perintah suami yakni istri yang nusyuz, dan istri yang nusyuz tidak berhak baginya nafkah. Kedua: Pengaruh keluarnya istri bekerja dengan izin suaminya: Fukaha berbeda pendapat dalam masalah ini terdapat dua kaul: kaul pertama, menurut Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam kaul yang paling benar bahwa sesungguhnya istri jika keluar bekerja dengan izin suaminya maka wajib baginya nafkah selama suami ridha terhadapnya. kaul kedua, menurut Imam Syafi’i dalam satu pendapatnya dan Imam Ahmad Hanbali yang masyhur bahwa sesungguhnya jika istri keluar bekerja dengan izin suaminya karena kebutuhan pribadi maka tidak wajib nafkah baginya.”

Tidak sedikit kajian tentang istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, baik dari segi dasar hukum dan fenomenologinya.²³ Misalnya terdapat 3 aliran di kalangan ulama dalam menafsirkan Q.S. Al-Ahzab ayat 33. Pertama, aliran yang memahami ayat tersebut merupakan perintah kepada muslimat supaya berdiam di rumah, baik dalam situasi normal maupun darurat.

Kedua, aliran yang memahaminya lebih longgar, yakni muslimat boleh keluar untuk memenuhi kebutuhan yang dibenarkan syariat sepanjang dapat menjaga kehormatan dan kesuciannya. Ketiga, aliran yang beranggapan bahwa ayat tersebut bukan sebagai larangan muslimat meninggalkan rumah, melainkan memberikan isyarat bahwa merawat rumah tangga adalah tugas pokoknya.²⁴ Bahkan para sahabat perempuan di masa Rasulullah saw. banyak yang menjadi aktornya, di antaranya kisah Zainab binti Abdullah At-Tsaqafiyah yang menjadi tulang punggung keluarga. Selain menafkahi suaminya, ia juga menafkahi anak-anak yatimnya. Nabi saw. memberikan jawaban atas yang dilakukan Zainab ketika meminta Bilal untuk menanyakannya kepada Rasulullah saw., “*Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah.*”²⁵ Dalam kisah lain, Rasulullah saw. juga memberikan kesan kepada seorang sahabat Nabi yang bekerja di perkebunan kurma dengan mengatakan, “*Setiap biji yang ditanam seorang muslim dan hasilnya dimakan manusia maupun hewan, maka itu bernilai sedekah sampai hari kiamat.*” Saat itu Nabi jelas-jelas mengetahui bahwa Ummu Ma’bad bekerja.²⁶ Jika Nabi melarang perempuan bekerja, Nabi pasti akan melarang, bukan malah mengatakan bahwa hasil tanamannya bisa bernilai pahala.²⁷

Jadi, pada prinsipnya istri yang memiliki peran sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya diperbolehkan menurut syariat sepanjang tidak melalaikan urusan rumah tangga, mengasuh anak dan memperhatikan pendidikannya.²⁸ Terlebih jika suami memberikan izin sebagai bentuk keadilan dalam rumah

²³Dera Anggiarani, Aan Widodo, and Wa Ode Sitti Nurhaliza. "Fenomenologi Konsep Diri Istri Pencari Nafkah Utama." *Verba Vitae Unwira* 2.2 (2021): 121-140. Lihat juga Tantika, Rahma Mardhiana. *Analisis Fenomenologi Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kabupaten Pacitan*. Diss. IAIN Ponorogo, 2023.

²⁴Ali Yafie, *Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 161-162.

²⁵Lihat Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, [Beirut, Dar Thuq Najah: 1422 H], juz II, hlm. 121.

²⁶Fera Rahmatun Nazilah, "Perempuan-Perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits," dalam <https://nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-tOBSN> (diakses pada 3 Maret 2023 pukul 09.01 WIB)

²⁷Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' At-Turas Al-Arabi, t.t.), juz III, hlm. 1189.

²⁸Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 01, Januari-Juni 2021, hlm. 97-110.

tangga.²⁹Jaminan keamanan dan keselamatan kerja turut menjadi pertimbangan yang harus diperhatikan sehingga lambat laun tujuan pernikahan yang dicita-citakan tercapai.³⁰ Dari kacamata hukum perundang-undangan di Indonesia, tidak ada larangan perempuan (istri) bekerja mencari nafkah. Sebagaimana paham yang termaktub dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Di samping juga sama-sama berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan.³¹ Kesamaan hak tersebut sudah barang tentu dibarengi dengan rasa saling mencintai, menghormati dan tanggung jawab kolektif antara suami-istri.³² Karena suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk membentuk keluarga sakinah, sudah seharusnya juga saling menjaga marwah atau kehormatannya.³³

Oleh karena itu, istri mengambil peran sebagai pencari nafkah dalam keluarga adalah sah dan dilindungi undang-undang. Meskipun di mata hukum suami istri memiliki kedudukan yang sama dan dapat menciptakan perbuatan hukum, seyogyanya suami dan istri terlebih dahulu membahas secara arif apakah lebih baik istri bekerja atau tidak. Tidak luput juga mempertimbangkan dengan peran pencari nafkah utama, istri tetap mampu menunaikan kewajibannya mengurus rumah tangganya. Dengan begitu, tujuan membentuk serta membina keluarga kekal dan bahagia dapat terwujud.

Istri Pencari Nafkah dan Dampaknya dalam Rumah Tangga di Desa Cangkuang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon

Di Desa Cangkuang banyak ditemukan perempuan yang membantu suaminya mencari nafkah. Bahkan beberapa dari mereka yang bekerja karena memang menjadi tulang punggung keluarganya. Mereka yang menjadi tulang punggung tentunya harus mengalami pergeseran peran dengan suaminya. Karena jika istri harus menanggung beban ganda sedangkan suami di rumah, tentunya keharmonisan dalam rumah tangga tidak akan terjaga bahkan rentan mengajukan perceraian.³⁴ Kabanyakan faktor yang menyebabkan

²⁹ Rahmah Mu'in, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusung Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar)," *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No.1, Mei 2017, hlm. 85-95.

³⁰ Abdul Halim, "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia," *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 Januari 2022, hlm. 16-25.

³¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB III pasal 5 dan 6.

³² UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 33.

³³ Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2017), hal. 200-201.

³⁴ Moh. Izzuddin, Wawancara, 11 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

peran istri pencari nafkah utama dalam keluarganya di Desa Cangkuang adalah faktor tuntutan ekonomi. Banyak hal yang mendorong karena alasan kebutuhan ekonomi akhirnya menyebabkan istri pencari nafkah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).³⁵

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Sumber Kelas 1 A yang berada di Kota Cirebon menjelaskan bahwa Perempuan itu semakin dia punya pengalaman, dia punya penghasilan dia akan semakin mandiri. Jadi, kenapa orang di luar negeri menggugat perceraian karena dia mandiri tidak ketergantungan dengan suami kalau dilihat dari segi aspek sosiologi hukum.³⁶

Setidaknya terdapat dua implikasi sebagai konsekuensi peran istri pencari nafkah di Desa Cangkuang, yaitu dampak negatif dan positif. Dampak Negatifnya, istri mudah untuk menggugat cerai sebagaimana yang dialami oleh keluarga Ibu Carsih yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Taiwan sebagai buruh pembantu mengurus nenek, sawah dan menanam, mulai dari bulan Januari tahun 2016 sampai dengan 20 April 2022. Pada waktu itu sudah mempunyai anak perempuan yang bernama Fitri berumur 1 tahun yang diasuh oleh ayahnya, ayahnya bekerja sebagai buruh parkir. Alasan Ibu Carsih bekerja diluar Negeri adalah faktor ekonomi. Setelah bekerja di Negara tersebut penghasilan perbulannya 17 MP atau Rp. 8.500.000-, pekerjaan tersebut melalui perantara agen atau sponsor dari Lugu Calam yang berada di desa Cangkuang. Setelah selesai menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) terjadi konflik keluarga yang mengakibatkan perceraian pada bulan lalu Oktober 2022.³⁷

Disamping itu, selain perceraian dampak dan pengaruh yang terjadi adalah kurangnya kasih sayang kepada anak, mengakibatkan kenakalan dan kebebasan pergaulan yang berdampak pada pendidikan dan karakter anak tersebut, sampai ketika menimba ilmu di bangku dasar tidak sesuai dengan anak yang lainnya yang lulus setiap tahunnya. Hal ini dialami keluarga Ibu Rohaemi, pada waktu itu bekerja di Negara Saudi Arabia pada tahun 2003-2010 karena faktor ekonomi dan suami pengangguran. Pekerjaan tersebut melalui perantara agen atau sponsor Ibu Wiri yang berada di Desa Serang Wetan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dengan penghasilan perbulannya 600 real atau Rp.1.200.000-, pada waktu itu meninggalkan 2 anak laki-laki yang berumur kurang lebih 6 tahun dan perempuan yang berumur 2 tahun.³⁸

³⁵ Tarini, Wawancara, 14 November 2022 pukul 17.37 WIB.

³⁶ Was'adin, Wawancara dengan peneliti, 9 November 2022 pukul 09,12 WIB.

³⁷ Carsih, wawancara dengan peneliti, 17 November 2022 pukul 20.05 WIB.

³⁸ Rohaemi, Wawancara dengan Peneliti, 19 November 2022 pukul 15.01 WIB.

Dampak lain yang terjadi selanjutnya adalah renggangnya hubungan keharmonisan antara saudara dalam keluarganya tersebut dengan pribahasa “*Kacang Lupa akan Kulitnya*” sebagaimana yang dialami oleh Ibu Tari bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Negara Saudi Arabia yang sudah pulang-pergi selam 5x dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun lamanya. Tidak hanya mencukupi kebutuhan keluarganya bahkan sampai menjual tanahnya dan membangun rumah untuk saudaranya tapi mereka seakan lupa atau bahkan tidak menganggap hasil jerih payahnya, dikarenakan tidak ada penyerahan atau bukti hitam di atas putih.³⁹

Sedangkan dampak positifnya istri bekerja sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sebagaimana yang dirasakan oleh Ibu Rina, bekerja di Negara Singapura selama 3 tahun dari tahun 2019-2022 untuk membantu kebutuhan keluarganya dan hasilnya bisa membangun rumah dan membiayai suami dan anaknya sampai sekarang. Di sana juga termasuk beruntung mendapatkan majikan yang sudah menjamin kebutuhan hidup per bulannya serta memperbolehkan melakukan ibadah seperti salat atau memakan makanan yang halal, pendapatannya Rp.7.000.000-, bersih.⁴⁰

Tidak hanya istri yang bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), remaja pun bisa bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sebagaimana yang dialami Santi yang bekerja di Saudi Arabia selama 3 tahun dari tahun 2010-2012 untuk mengasuh nenek lanjut usia, dan di Taiwan selama 7 tahun dari tahun 2012-2020 mengasuh wanita lanjut usia juga, dengan penghasilan Rp.7.000.000-, per bulannya yang dapat dijadikan sebagai modal pernikahan dan kebutuhan rumah tangganya sampai sekarang ini yang sudah mempunyai 1 anak.⁴¹

Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Istri Pencari Nafkah Utama

Untuk kebutuhan analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsionalisme struktural yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons dengan empat prasyarat fungsional fundamental yang digambarkan dalam skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latent Pettern Maintenance*).⁴²Jadi, tindakan istri pencari nafkah utama di Desa Cangkuang sudah disesuaikan dengan: *Adaptation*, yakni keharusan sistem sosial menghadapi lingkungan dimana istri mencari nafkah. *Goal Attainment*, mengarah pada tujuan mendapatkan hasil yang lebih sebagai TKW. *Integration*, berhubungan dengan

³⁹ Tari, Wawancara dengan Peneliti, 19 November 2022 pukul 14.35 WIB.

⁴⁰ Rina, Wawancara dengan Peneliti, 19 November 2022 pukul 14.05 WIB.

⁴¹Santi, Wawancara dengan Peneliti, 17 November 2022 pukul 17.10 WIB.

⁴²George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*,(Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121.

solidaritas yakni adanya sponsor atau agen yang menjamin pekerjaan diluar negeri dan *Latent Pettern Maintenance*, yakni pemeliharaan pola. Implikasinya kewajiban mencari nafkah utama yang seharusnya suami dipikul istri sebab unggulnya potensi istri pencari nafkah utama.

Menurut data laporan penduduk desa Cangkung, terdapat kepala keluarga sejumlah 2.332 KK, jumlah laki-laki 5.564 orang, jumlah perempuan 3.715 orang. Dari data tersebut, istri yang bekerja di luar negeri lebih banyak dibandingkan laki-laki/para suami hingga mencapai 60% dan didominasi profesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).⁴³

Sebagai penegasan, faktor yang paling dominan mempengaruhi peran istri pencari nafkah utama dalam keluarganya di Desa Cangkung adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam analisa ini, sistem ekonomi dilihat sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab utama terhadap pemenuhan persyaratan fungsional *adaptif* untuk masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Adalah melalui institusi ekonomi sumber-sumber alam itu diubah menjadi fasilitas yang dapat digunakan dan bermanfaat untuk berbagai tujuan individu dan kolektif termasuk misalnya, pemenuhan kebutuhan biologis dasar individu sebagai organisme berupa sandang, pangan, papan dan lain-lain. Dengan usaha suami istri dalam mencukupi kebutuhan keluarganya untuk keberlangsungan hidup, itulah yang disebut kenyataan sosial yang dapat dianalisis secara objektif dan sistematis sebagai kekhasan kajian sosiologi.⁴⁴

Selanjutnya, respon keluarga, baik suami atau orang tua memberikan izin untuk bekerja ke luar negeri dikarenakan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, merenovasi rumah dan kebutuhan lainnya demi mencukupi kebutuhan anak-anak. Adanya sponsor atau agen yang membuat suami atau orang tua tidak terlalu mengkhawatirkan pekerjaan ke luar negeri disamping itu terdapat Pendidikan atau pembelajaran magang. Peneliti juga mendapati adanya surat keterangan izin calon pekerja migran Indonesia dari suami/istri/orang tua/wali yang ditandatangani oleh pihak tersebut dan diketahui oleh ketua RT dan Kuwu (sebutan yang lazim digunakan untuk kepala desa di wilayah bekas Kesultanan Cirebon)⁴⁵ Desa Cangkung, dalam keterangan tersebut berisi identitas pekerja

⁴³Dhaiyah Maulana, wawancara Sekretaris Desa, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

⁴⁴ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 70.

⁴⁵ Wikipedia bahasa Indonesia, "Kuwu" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kuwu> (diakses pada 15 Februari 2023 pukul 23.00 WIB)

dan tempat daerah yang dituju untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) serta kontrak masa pekerjaan yang berisi tugas dan penghasilan dari pekerjaannya.

Terakhir, dalam rangka menjaga pola relasi suami istri, kenyataan para istri bekerja di luar negeri dikarenakan unggulnya potensi yang dimiliki istri dengan status pencari nafkah utama. Temuan lain dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa memiliki istri yang bekerja akan mendatangkan beberapa manfaat di antaranya yaitu kondisi ekonomi yang semakin membaik dan juga anak mulai terbiasa hidup mandiri. Hal tersebut dapat terwujud selama ada pembagian tugas rumah tangga yang jelas dan sama-sama tahu jadwal tugasnya masing-masing. Apabila itu tidak dilaksanakan, dikhawatirkan yang terjadi hanya muncul dari dampak negatifnya, misalnya suami mengabaikan dalam mendidik anak sehingga perilakunya menjadi tidak baik dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan uang kiriman dari istri TKW.⁴⁶

Pembagian tugas domestik tersebut di atas tentunya harus disesuaikan dengan prinsip dan ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada pasal 77 sampai dengan 81 termaktub bahwa kewajiban suami melindungi istri dan memberikan suatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuan sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika melalaikan kewajibannya masing-masing maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Selain kewajiban memberi nafkah suami juga wajib memberi pendidikan agama dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Ditambah lagi menurut keadilan gender bahwa ketentuan nafkah yang *men-oriented* masih membekas dalam KHI yang mana peranan suami sangat dominan. Sedangkan perempuan yang secara pasti memiliki keterampilan dan kemampuan lebih dalam pencarian nafkah demi kondisi financial dan rumah tangganya yang lebih baik belum terakomodir dengan lugas.⁴⁷

Kesimpulan

⁴⁶ Bambang Ismanto, Muhammad Rudi Wijaya dan Anas Habibi Ritonga, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur)," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2 Desember 2018, hlm. 397-416.

⁴⁷ Samsul Zakaria, "Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2 Tahun 2020, hlm. 51-66.

Istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Cangkuang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon disebabkan beberapa faktor di antaranya, ekonomi, kualifikasi kebutuhan kerja yang mengutamakan keterampilan dari istri, peluang pekerjaan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) terbuka lebar dan didukung biro agen swasta sebagai sponsor. Sedangkan suami pengangguran, *freelance*, ataupun buruh harian lepas.

Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap istri pencari nafkah utama dalam keluarga lebih didominasi oleh unsure *Adaptation* (Adaptasi), di mana pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan fakta sosial yang harus dihadapi. Hal demikian tentu menimbulkan implikasi positif dan negatif. Positifnya adalah perekonomian keluarga menjadi lebih baik dan anak terbiasa hidup mandiri. Meski begitu, menjaga pola relasi suami istri dengan pendistribusian yang jelas antara tugas dan kewajiban lebih utama. Sedangkan sisi negatifnya adalah pola relasi keluarga rentan terjadi konflik baik antara suami istri sampai berujung perceraian ataupun hubungan kekerabatan mengalami disharmoni. Hal demikian sangat berpengaruh terhadap perkembangan Pendidikan dan karakter perilaku anak menjadi indisipliner sebab kurangnya optimalisasi pengasuhan dari ibunya. Maka apabila itu terjadi, masing-masing pihak dapat menyelesaikannya ke pengadilan atau saling menasihati melalui jalur mediasi.

Saran

Sebagai catatan saran, dalam menjaga hak dan kewajiban suami istri, sebaiknya tetap berpedoman kepada salah satu prinsip pernikahan dan Undang-Undang Perkawinan, yaitu mengedepankan musyawarah dan demokrasi. Suami dan istri tidak ada salahnya menyusun pembagian tugas rumah tangga dan saling mendukung apabila terjadi pertukaran peran, sekalipun pencari nafkah dipikul seorang istri dan suami tetap berkomitmen terhadap pendidikan anak dan terhindar dari perilaku tidak terpuji. Penelitian ini kiranya masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan waktu dan juga responden yang tentunya masih kurang dalam menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan supaya ada penelitian lanjutan misalnya dari perspektif hukum tata Negara untuk mengawal perlindungan hukum bagi istri pencari nafkah utama.

Referensi

Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama, *Mushaf Qur'an dan Terjemah* Kudus: Menara Kudus, 2006.

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut, Dar Thuq Najah: 1422 H, juz II.

Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' At-Turas Al-Arabi, t.t., juz III.

Buku Rujukan

Connolly, Peter (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta: LKiS Group, 2012.

Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Nada, Aziz Ali, *Arab Journal of Sciences & Research Publishing Arab Saudi*: Tabuk University, 2019.

Ritzer, George, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2004.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* Jakarta: PT Intermasa, 1989.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Jurnal

Anggiarani, Dera, Aan Widodo, and Wa Ode Sitti Nurhaliza. "Fenomenologi Konsep Diri Istri Pencari Nafkah Utama." *Verba Vitae Unwira* 2.2 (2021)

Anisa, Darania, and Erna Ikawati. "Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme)." *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, vol. 5 no.1 (2021): 1-16.

Chairina, Nina, "Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga," *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8 No. 01, Januari-Juni 2021

Chaula Luthfia, Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional), *KHULUQIYYA*, Vol 3 No 1 (Januari 2021): 51-70.

Halim, Abdul, "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia," *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 Januari 2022.

Ismanto, Bambang, Muhammad Rudi Wijaya dan Anas Habibi Ritonga, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Kabupaten Lampung Timur),” *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2 Desember 2018,

Lubis, Suaib, Kurniadinata, A. and Ramadani, S., “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*. 1, 2 (Dec. 2018), 228-247.

Mu’in, Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Masyarakat Desa Pambusuang Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar),” *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No.1, Mei 2017

Tantika, Rahma Mardhiana. *Analisis Fenomenologi Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kabupaten Pacitan*. Diss. IAIN Ponorogo, 2023.

Zakaria, Samsul, “Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam),” *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2 Tahun 2020.

Internet

Nazilah, Fera Rahmatun, "Perempuan-Perempuan Pekerja dalam Kajian Hadits," dalam <https://nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-perempuan-pekerja-dalam-kajian-hadits-tOBSN> (diakses pada 3 Maret 2023 pukul 09.01 WIB)

Wikipedia bahasa Indonesia, "Kuwu" dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Kuwu> (diakses pada 15 Februari 2023 pukul 23.00 WIB)

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Wawancara

Abdul Hakim, 9 November 2022 pukul 10.00 WIB.

Carsih, 17 November 2022 pukul 20.05 WIB.

Dhaiyah Maulana, Sekretaris Desa, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB.

Khoirunnisa', 14 November 2022 pukul 19.15 WIB.

Moh. Izzuddin, 11 Januari 2023 pukul 10.00 WIB.

Rina, 19 November 2022 pukul 14.05 WIB.

Rohaemi, 19 November 2022 pukul 15.01 WIB.

Reja, 14 November 2022 pukul 11.00 WIB.

Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga

Santi, 17 November 2022 pukul 17.10 WIB.

Tarini, 14 November 2022 pukul 17.37 WIB.

Tari, 19 November 2022 pukul 14.35 WIB.

Was'adin, Hakim Pengadilan Agama Sumber Kota Cirebon kelas 1 A, 9 November 2022
pukul 09,12 WIB.

Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo)

Herlina Nur Afida

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: afidaherlina@gmail.com

Hasman Zhafiri Muhammad

Universitas Islam Indonesia
Email: hasmanzhaf@gmail.com

Khoiruddin Nasution

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: khoiruddin@uin-suka.ac.id

Info Artikel

|Submitted: 28 September 2023 |Revised: 12 Oktober 2023 |Accepted: 10 November 2023

How to cite: Herlina Nur Afida, Hasman Zhafiri Muhammad, Khoiruddin Nasution, “Kontruksi Kesetaraan Gender Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo”, QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)”, hlm. 150-167.

Abstract: Harmony is something that is always desired by families of career couples, but reality shows that gender inequality often occurs in families where the husband and wife both work outside the home. This article aims to elucidate the condition of dual-career couples' families in the village of Tosari Rejo and how they establish gender equality within the family. The research type in this article is field research. Data collection in this study was conducted through observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the construction of gender equality in dual-career couples' families in Tosari Rejo Village can be achieved through various combinations of roles between husbands and wives. Out of the six families who served as informants in this study, they have good gender partners in decision-making, financial management, and child-rearing. However, in terms of domestic work, not all husbands are aware of the need to contribute to household chores, so wives are not burdened with a dual role.

Keywords: *Construction; Gender Equality; Dual-Career Couples.*

Abstrak: Keharmonisan merupakan suatu hal yang selalu didambakan bagi keluarga pasangan karier, namun realitas menunjukkan bahwa ketidakadilan gender banyak terjadi pada keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi keluarga pasangan karier di Kampung Tosari Rejo serta bagaimana mereka membangun kesetaraan gender dalam keluarga. Jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kesetaraan gender dalam keluarga pasangan karier di Kampung Tosari Rejo dapat diupayakan dengan berbagai macam kombinasi peran antara suami dengan istri. Dari ke-enam keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini,

mereka memiliki mitra gender yang baik dalam hal mengambil keputusan, mengatur keuangan, dan mengasuh anak. Namun dalam aspek pekerjaan domestik, tidak semua suami menyadari perlunya berkontribusi dalam pekerjaan rumah tangga sehingga istri tidak terbebani dengan peran ganda.

Keywords: *Konstruksi; Kesetaraan Gender; Pasangan Karier*

Pendahuluan

Keluarga merupakan unsur terkecil dari suatu masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistem tersendiri. Keluarga terdiri dari sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya.¹ Konsep keluarga konvensional memiliki struktur atau pola relasi suami sebagai pemberi nafkah dan pelindung keluarganya (publik), sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga (domestik) seperti mencuci, memasak, mengasuh anak dan lain-lain.² Namun demikian, konsep pola relasi konvensional tersebut mengalami pergeseran sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat.³

Konsep keluarga konvensional seperti di atas saat ini mulai ditinggalkan, karena dalam konsep keluarga tersebut terdapat bias gender yang menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Konsep keluarga yang dibangun saat ini lebih mengharapkan adanya relasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, terlebih seiring dengan perkembangan zaman yang masalah-masalah dalam keluarga pasti juga ikut berkembang.⁴ Perkembangan zaman, kemajuan pola pikir dan modernisasi memberikan ruang gerak untuk isteri (perempuan) beremansipasi.⁵ Perkembangan pemikiran masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk tentang pembagian peran dalam keluarga. Oleh karena itu, kehidupan keluarga saat ini tidak lagi menjadikan laki-laki sebagai aktor utama dalam membangun kesejahteraan keluarga,

¹ Danik Fujiati, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis," *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 153-130.

² Zulia Khoirun Nisa, Diana Dwi Oktafia Safitri, and Ufik Rohmatul Fitria, "Gerakan Fatayat NU Kabupaten Blitar Dalam Membangun Kemaslahatan Keluarga," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (2023): 20-27.

³ Siti Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender," *Muzawah* 7, no. 2 (2015): 93-107.

⁴ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan* (Deepublish, 2018).

⁵ Chaula Luthfia, *Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)*, KHULUQIYYA, Vol 3 No 1 (Januari 2021): 51-70

akan tetapi peran serta perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga juga semakin tinggi.

Kehidupan keluarga saat ini banyak ditemukan suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketidakadilan gender justru banyak terjadi pada keluarga yang suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah.⁶ Banyak persoalan peran ganda yang dialami oleh para istri (ibu rumah tangga) yang bekerja di luar rumah, seperti mengatur waktu dengan suami dan anak, hingga mengurus tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Ada yang dapat menikmati peran ganda tersebut, namun ada pula yang merasa kesulitan hingga akhirnya persoalan-persoalan kian berkembang dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Setelah melalui perjalanan panjang dalam meyakinkan dunia bahwa perempuan telah mengalami diskriminasi hanya karena perbedaan jenis kelamin dan perbedaan secara sosial, akhirnya pada tahun 1979 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyetujui konferensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konferensi ini sebenarnya telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 menjadi UU No. 7/1984, tetapi jarang disosialisasikan dengan baik oleh negara. Konferensi maupun Undang-Undang tersebut pada kenyataannya tidak juga sanggup menghapus diskriminasi yang dialami oleh perempuan khususnya di Indonesia. Perempuan tetap saja menjadi sasaran segala bentuk kekerasan (kekerasan fisik, mental, sosial dan ekonomi) baik di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat.⁸

Dikotomi peran gender mengakibatkan perempuan (istri) terpenjara di ranah domestik, sehingga mengakibatkan ketidakadilan gender, membutuhkan konstruksi baru mengenai pola relasi dalam keluarga yang tentunya bertumpu dan berbasis pada keadilan serta kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam

⁶ Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 1 (2022): 43–56.

⁷ Flora Grace Putrianti, "Kesuksesan Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dari Dukungan Suami, Optimisme, and Strategi Coping," *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi* 9, no. 1 (2007): 3–17.

⁸ Tanti Hermawati, "Budaya Jawa Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Komunikasi Masa* 1, no. 1 (2007): 18–24.

menikmati hasil pembangunan tersebut.⁹ Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹⁰

Kajian tentang topik kesetaraan gender sudah banyak ditulis oleh peneliti lain. Hasil tulisan dari penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama berisi penjelasan rinci mengenai kesetaraan gender dalam hukum dan implementasinya. Tulisan yang termasuk dalam kelompok pertama diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh BH Bangun (2020). Penelitian ini menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam perspektif hukum adalah upaya untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, meskipun perlu dilakukan tindakan konkret untuk memastikan pemenuhan hak-hak perempuan.¹¹ Penelitian Puspandari, dkk F (2020) penelitian ini menguraikan tentang Inpres No. 9 yang menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam mendukung pembangunan nasional, dengan menghapuskan diskriminasi gender dalam hukum perdata dan menyoroti perbedaan gender dalam hukum Islam.¹² Penelitian YE Pratiwi (2017). Penelitian ini mengungkapkan bahwa kewarganegaraan memiliki dampak langsung pada hak-hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, dan feminisme telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam hak-hak kewarganegaraan.¹³

Kelompok kedua adalah tulisan yang menjelaskan mengenai kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Tulisan yang termasuk dalam kelompok kedua adalah penelitian MQ Alfaizi (2022). Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam konteks hukum Islam, membangun kesetaraan gender dalam keluarga berarti mendorong kemitraan gender sebagai landasan untuk mencapai keluarga sejahtera dan kesetaraan gender.¹⁴ Penelitian Anita Rahmawati (2015). Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pentingnya kemitraan gender dalam karir keluarga untuk mencapai kesetaraan dan keadilan antara suami, istri, dan anak-anak dalam fungsi keluarga.¹⁵ Penelitian Dyah Purbasari Kusumaning Putri (2015).

⁹ Syaefudin Achmad, "Membangun Pendidikan Berwawasan Gender," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 1 (2019): 70–91.

¹⁰ Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender.," hlm. 104.

¹¹ Budi Hermawan Bangun, "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Pandecta* 15, no. June (2020): 74–82.

¹² Rr. Yunita Puspandari, Fathiya Nabila, and Abdul Aziz, "Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan Nasional," *Literasi Hukum* 4, no. 2 (2020): 78–89.

¹³ Yesi Eka Pratiwi, "Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Hukum Dan Kewarganegaraan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 10, no. 2 (2017): 167–81.

¹⁴ Muchammad Qosim Alfaizi, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 88–104.

¹⁵ Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir :," *Palastren* 8, no. 1 (2015): 1–34.

Penelitian menunjukkan bahwa dalam keluarga Jawa, suami dan istri berbagi peran dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengasuhan anak, dengan peran yang lebih besar bagi suami dalam pengambilan keputusan.¹⁶ Penelitian N Djafri (2015). Penelitian ini mengungkapkan bahwa pentingnya manajemen keluarga sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas rumah tangga dengan mengakui peran yang berbeda namun sejajar antara suami dan istri dalam keluarga.¹⁷ Penelitian Siti Rofi'ah (2016). Penelitian ini mengungkapkan bahwa pola relasi keluarga patriarki yang dikotomi antara peran suami dan istri dalam rumah tangga menghasilkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, sehingga diperlukan konstruksi pola relasi yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender.¹⁸

Beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas belum ada penelitian yang secara khusus mendalami konstruksi kesetaraan gender di kalangan pasangan karier. Penelitian ini berfokus pada pasangan yang keduanya bekerja, yang memiliki dinamika dan tantangan unik dalam mencapai kesetaraan gender di dalam keluarga mereka. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi kehidupan keluarga pasangan karier di Kampung Tosari Rejo dan bagaimana mereka membangun kesetaraan gender dalam keluarga mereka. Tosari Rejo merupakan salah satu kampung dalam kawasan Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo yang secara geografis letaknya tidak jauh dari pusat ekonomi dan pemerintahan. Kabupaten Wonosobo terkenal dengan daya tarik destinasi wisata alamnya. Bisnis rumahan yang memproduksi oleh-oleh makanan khas Wonosobo adalah salah satu bagian dari sektor ekonomi pariwisata. Alasan memilih Kampung Tosari Rejo adalah karena di kampung tersebut banyak industri rumahan yang memproduksi oleh-oleh makanan khas Wonosobo dengan mempekerjakan mayoritas Ibu-ibu.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau *field research*.¹⁹ Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan topik

¹⁶ Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85.

¹⁷ Novianty Djafri, "Manajemen Keluarga Dalam Studi Gender," *Musawa* 7, no. 1 (2015): 80–101.

¹⁸ Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender."

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

penelitian, sementara data sekunder bersumber dari dokumen, buku, artikel, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa informan adalah pasangan suami-istri yang bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Dengan pertimbangan ini, peneliti memilih enam pasangan suami-istri sebagai informan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep kesetaraan gender dalam keluarga perspektif undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembahasan

Konsep Kesetaraan Gender dan Bias Gender

Menurut *Women's Studies Encyclopedia*, gender adalah konsep budaya yang bertujuan untuk membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal peran, tindakan, sikap, dan sifat emosional yang muncul dan dalam masyarakat. Ahli sosiologi Inggris, Ann Oakley mendefinisikan gender merupakan suatu perbedaan yang sifatnya bukan biologis dan bukan juga kodrat dari Tuhan, akan tetapi merupakan perbedaan yang diciptakan laki-laki dan perempuan dengan tahapan proses sosial kultural atau budaya.²⁰ Gagasan gender digunakan untuk menggambarkan perbedaan pengaruh sosial budaya antara laki-laki dan perempuan. Gender adalah perbedaan antara peran sosial yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dalam setiap wilayah, etnis, bangsa, dan agama, yang dibentuk (dibuat) oleh individu-individu dari asal-usul budaya yang beragam.²¹ Gender mengacu pada sikap, sifat, dan peran laki-laki dengan perempuan yang diciptakan secara sosial dan budaya. Budaya yang berbeda mungkin membuka potensi perspektif yang berbeda pula tentang sikap, sifat, dan peran laki-laki dan perempuan. Gender bukan merupakan suatu hal yang bersifat harga mati atau bahkan takdir Tuhan, akan tetapi dapat berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan budaya dan zaman. Sederhananya, dapat dipahami gender merupakan produk yang sifatnya sosio kultural.²²

Konsep gender sering kali diartikan masyarakat sebagai seks, padahal gender sangat berbeda dengan seks. Seks adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis.

²⁰ Ade Kartini and Asep Maulana, "Redefinisi Gender Dan Seks," *An-Nisa': Journal of Gender Studies* 12, no. 2 (2019): 217–39.

²¹ Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir :," hlm 8

²² Ratna Dewi, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender," *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 1–43.

Sedangkan gender adalah *behavioral differencess* antara laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Dengan kata lain gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan atas dasar sosial dan budaya.²³ Tindakan diskriminasi yang dilakukan kepada perempuan masih marak terjadi, hal tersebut mengindikasikan adanya tantangan dan kendala dalam usaha merealisasikan konsep kesetaraan gender. Kentalnya budaya patriarki memposisikan perempuan termaginalkan. Hubungan yang seimbang dalam suatu keluarga, yaitu relasi suami dengan istri dalam segala aspek kehidupan dapat mempercepat proses pembangunan nilai-nilai kemanusiaan dengan tinggi tanpa ada superioritas jenis kelamin.²⁴

Budaya patriarki adalah budaya yang melanggengkan ketidakadilan gender, di mana laki-laki mendominasi berbagai aspek kehidupan seperti kepemimpinan, politik, ekonomi, dan kepemilikan properti. Dalam budaya ini, peran-peran tradisional di dalam rumah tangga juga sangat tersegmentasi. Wanita bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, termasuk mengelola keuangan, memasak, mendidik anak, dan berbelanja, sementara laki-laki diharapkan hanya bekerja untuk mencari nafkah.²⁵ Patriarki menciptakan ketidakadilan gender yang nyata, di mana perempuan tidak hanya harus mengurus rumah tangga tetapi juga seringkali diharuskan bekerja untuk mendukung penghasilan keluarga. Ketidakadilan gender ini juga tercermin dalam berbagai bentuk, termasuk marginalisasi ekonomi, perasaan tidak dianggap penting dalam keputusan publik, pembentukan stereotip negatif, kekerasan, beban kerja yang berat, dan sosialisasi ideologi gender yang tidak adil.

Tafsir agama yang melanggengkan ketidakadilan gender adalah tafsir yang bersifat bias gender. Bias ini muncul karena kesalahan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan gender. Kondisi ini telah mengilhami para sarjana tafsir feminis untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, persamaan, penghargaan terhadap keragaman, toleransi terhadap perbedaan, dan perdamaian.²⁶ Menurut KH. Husein Muhammad, seorang Mufassir feminis di Indonesia, banyak kitab klasik yang cenderung memiliki bias gender dalam penjelasannya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi ulang dalam penafsiran ini untuk mencegah kesalahan dalam interpretasi. Suatu

²³ Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 1 (2022): 47.

²⁴ Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir :", hlm 8.

²⁵ Zuhri, Saifuddin, and Diana Amalia. "Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia." *Murabbi* 5.1 (2022). 17-41

²⁶ Sumarna, Nana. "Relasi Agama Terhadap Konsep Gender." . 1.6 (2020): 737-748.

penafsiran yang benar harus mempertimbangkan konteks dan tidak hanya bergantung pada pemahaman teks semata.²⁷

Ketidakadilan Gender juga marak terjadi di lingkungan kerja. Ketidakadilan gender di tempat kerja adalah realitas kompleks yang mengakibatkan ketidaksetaraan peluang dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.²⁸ Salah satu bentuk ketidakadilan ini terlihat dalam perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan kuantitatif mencakup disparitas dalam pembayaran dan penghasilan antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang setara. Sementara itu, perbedaan kualitatif mengacu pada perbedaan dalam jenis pekerjaan yang diakui dan dihargai berdasarkan jenis kelamin. Wanita sering menghadapi hambatan dalam mencapai posisi-posisi kepemimpinan, yang terkadang disebut sebagai "glass ceiling," yang mencegah mereka meraih jabatan tinggi meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama dengan rekan pria mereka. Selain itu, stereotip gender memperparah ketidakadilan ini, dengan laki-laki dan perempuan dihadapkan pada ekspektasi sosial yang bertentangan. Laki-laki sering diharapkan memiliki sifat agresif dan mandiri, sementara perempuan diharapkan bersikap lembut dan penyayang.

Kekerasan berbasis gender juga merupakan dampak tragis dari ketidakadilan ini, dengan perempuan menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi di lingkungan kerja mereka. Selain itu, perbedaan akses terhadap peluang pekerjaan merupakan kendala serius bagi perempuan, sering kali karena norma budaya patriarki dan marginalisasi yang mempersempit jalan mereka menuju kesetaraan dan keadilan di tempat kerja. Semua bentuk ketidakadilan gender ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak merata dan tidak adil, menghambat potensi dan pencapaian individu berdasarkan jenis kelamin mereka.

Kesetaraan Gender dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam keluarga sebagai suami dan istri, namun realitanya masih banyak terjadi bias gender dalam keluarga khususnya bagi keluarga pasangan pekerja. Ketidakadilan tersebut terjadi karena tidak seimbang dan kurangnya pemahaman suami maupun istri terkait

²⁷ Zulaeha, Eni. "Analisa Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur 'an Dan Tafsir* 1, 1 (Juni 2016): 63-70 3.1 (2018): 1-11.

²⁸ Schlick, Cary Jo R., et al. "Experiences of gender discrimination and sexual harassment among residents in general surgery programs across the US." *JAMA surgery* 156.10 (2021): 942-952.

pembagian peran dalam keluarga. Penelitian Panji Nurrahman menyebutkan bahwa masalah utama yang dihadapi keluarga saat ini adalah masih kentalnya budaya patriarki sehingga menyebabkan terjadinya berbagai macam ketidakadilan gender dalam keluarga, seperti perempuan atau istri memikul dua atau lebih peran yang dijalankan dalam keluarga.²⁹

Pada Bab VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa kewajiban suami dan istri dalam keluarga, sebagai berikut:³⁰

1. Untuk menegakkan rumah tangga, suami dan istri memikul kewajiban yang luhur. (Pasal 30)
2. Hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang, baik dalam ranah rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Dalam keluarga kepala keluarga adalah suami dan ibu rumah tangga adalah istri. (Pasal 31)
3. Suami dan istri diberi kewajiban yang salam dalam menentukan tempat tinggal. (Pasal 32)
4. Suami dan istri harus saling memberikan bantuan secara lahir maupun batin serta wajib saling mencintai. (Pasal 33)
5. Suami sebagai pelindung keluarga dan pemberi nafkah, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengurus urusan rumah tangga. (pasal 34)

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, dapat dipahami bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga. Keduanya wajib menjalankan masing-masing perannya dengan baik agar tercipta kehidupan yang bahagia dan kekal. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih terperinci mengenai tugas dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga, sebagai berikut:³¹

1. Baik suami dan istri keduanya mengemban beban kewajiban yang sama dalam hal mengasuh, memelihara, dan mendidik anak dengan baik. (Pasal 77)
2. Suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. (Pasal 79 ayat 1)
3. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat. (Pasal 79 ayat 2)

²⁹ Panji Nurrahman, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 1 (2022): 47.

³⁰ Nurrahman. Hlm. 52.

³¹ Nurrahman. Hlm. 52-53.

4. Suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan tetapi terkait kepentingan rumah tangga diputuskan atas dasar kesepakatan bersama. (Pasal 80 ayat 1)
5. Suami wajib memberikan nafkah berupa pakaian, makanan, perawatan, dan pengajaran terhadap istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. (Pasal 80 ayat 2)
6. Suami wajib memberikan pengajaran agama kepada istrinya dan memberi kebolehan kepada istri jika ingin melanjutkan pendidikan. (Pasal 80 ayat 3)
7. Istri wajib berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya selama masih sejalan dengan yang dibenarkan oleh hukum Islam. (Pasal 83 ayat 1)
8. Istri berperan sebagai orang yang mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. (Pasal 83 ayat 2)

Undang-undang tersebut telah mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri memungkinkan mereka menjadi subjek hukum, memiliki dan menguasai harta benda, serta membuat perjanjian tanpa tekanan. Selain itu juga memberikan perlindungan hukum terutama kepada perempuan dari praktik-praktik berbahaya seperti pernikahan dini, poligami, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Konstruksi Kesetaraan Gender dalam Keluarga

Peran suami dan istri jika dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Suami dan istri harus menjalankan peran mereka dalam keluarga dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia.³²

Setiap pasangan keluarga karier perlu menyelaraskan pandangan dan harapan untuk keluarga serta perlunya mendiskusikan pembagian peran dalam rumah tangga, agar setiap pasangan dapat memiliki kepuasan pernikahan yang baik.³³ Cara membangun kesetaraan

³² Nurrahman. Hlm. 54.

³³ Tesi Hermaleni, "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Ideologi Gender Pada Istri Yang Bekerja," *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)* 9, no. 2 (2018): 185, <https://doi.org/10.24036/rapun.v9i2.102214>.

gender dalam keluarga pasangan karier dapat diupayakan dengan berbagai macam kombinasi peran antara suami istri, diantaranya sebagai berikut:³⁴

1. Pemetakan peran dalam mengambil keputusan

Keputusan keluarga diambil oleh kepala keluarga, yaitu suami melalui bermusyawarah dengan istri tentang suatu pilihan atau hal lain untuk mendapatkan jalan keluar suatu persoalan yang sedang dihadapi. Istri mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dan tidak harus patuh dengan mutlak kepada keputusan suami. Sehingga dapat dipahami bahwa suami memosisikan istrinya sebagai mitra kerja sama.

2. Pembagian peran dalam pengelolaan keuangan

Perkembangan membuat pola kehidupan berubah yang mengakibatkan konstruksi dalam masyarakat juga berubah. Kini perempuan tidak hanya fokus mengurus posisi rumah tangga, kasur, dan dapur, perempuan juga sudah mempunyai kemandirian dan posisi dalam aspek ekonomi keluarga, seperti dengan membuka usaha maupun bekerja di sektor publik.

Dalam mengelola keuangan keluarga, suami melimpahkan penghasilan yang ia dapatkan kepada istrinya dengan memberikan pertimbangan dan saran dalam melakukan pengelolaan, sehingga istri dapat membuat rancangan pengelolaan penghasilan dengan baik. Herlian dan Daulay dalam penelitiannya mengungkapkan masih ditemukan budaya dimana laki-laki harus berada pada posisi pencari nafkah, sedangkan istri berada pada posisi mengendalikan keuangan keluarga.

3. Pembagian peran pada aspek mengasuh anak

Tanggung jawab dalam mengasuh anak harus dilakukan oleh suami maupun istri, hal tersebut dapat dilakukan dengan saling membantu dan bekerja sama serta memberikan pendidikan dan tempaan yang baik, baik secara informal maupun formal. Suami maupun istri harus saling melengkapi, saling menasehati, saling diskusi dan saling mengingatkan dalam menjawab persoalan maupun dalam membuat konsep pengasuhan dan pendidikan anak.

4. Pembagian tugas domestik antara suami dan istri secara seimbang

Dalam pasangan keluarga, pembagian tugas domestik diantara suami dan istri dengan merata dan seimbang adalah bentuk implikasi terciptanya kesetaraan gender.

³⁴ Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85.

Perlunya kerja sama antara suami dan istri agar keberhasilan dapat terlaksana dengan cara suami dan istri dapat menjalankan tugasnya secara beriringan dengan baik.³⁵

Kondisi Kehidupan Pasangan Karier di Kampung Tosari Rejo

Tosari Rejo adalah salah satu kampung yang letaknya tidak jauh dari pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Wonosobo. Di Kampung Tosari Rejo terdapat lima industri rumahan yang membuat makanan oleh-oleh khas Wonosobo. Pekerja di tempat industri tersebut didominasi oleh perempuan yang sebagian besar merupakan para ibu dari Kampung Tosari Rejo. Selain itu, banyak para istri di Kampung Tosari Rejo yang menjadi wanita karier. Sehingga sebagian besar keluarga di Kampung Tosari Rejo adalah keluarga pasangan karier.

Untuk dapat mengetahui kondisi kehidupan keluarga pasangan karier, peneliti melakukan wawancara dengan enam pasangan suami istri pasangan karier. Enam pasangan tersebut adalah (1) Bapak Ar dan Ibu Yun; (2) Bapak Afn dan Ibu Ly; (3) Bapak An dan Ibu Ing; (4) Bapak Khu dan Ibu Hayy; (5) Bapak Zul dan Ibu Ayi; dan (6) Bapak As dan Ibu Dwi. Peneliti mencantumkan beberapa kriteria pertanyaan yang diajukan kepada pasangan suami istri yang bekerja untuk mengetahui kondisi kehidupan keluarga pasangan karier,. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah seputar bagaimana kemitraan mereka dalam peran mengambil keputusan, pembagian peran dalam pengelolaan keuangan, pembagian peran pada aspek mengasuh anak dan pembagian tugas domestik.

Pekerjaan responden sangat variatif, mulai dari ASN, pekerja swasta, wirausaha, hingga guru. Seluruh suami bekerja atas inisiatif diri sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan motivasi istri bekerja berasal dari diri mereka sendiri maupun permintaan suami. Alasan para istri bekerja cukup variatif, untuk membantu perekonomian keluarga, untuk mengamalkan ilmu, memperoleh pengalaman baru dan untuk mencari kesibukan. Keenam pasangan bekerja sama dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan mendidik anak-anak mereka. Namun, dari keenam pasangan tersebut, hanya empat pasangan yang memilih menggunakan bantuan asisten rumah tangga dalam pembagian tugas domestik. Pasangan (1), (2), dan (3) berbagi tugas dalam mengurus rumah tangga. Contoh pemetaan tugas dalam rumah tangga; istri menyapu dan suami mengepel, istri memasak suami menjaga anak, istri memasak suami menyiapkan kendaraan untuk

³⁵ Dede Nurul Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (2019): 52–58.

bekerja, istri memasak suami membersihkan rumah. Pasangan tersebut merasa adil dengan pembagian urusan keluarga/rumah tangga. Namun terdapat dua pasangan yang kurang merasa adil dengan hal tersebut, dikarenakan istri mengalami peran ganda. Pasangan ini adalah pasangan (5) dan (6), dimana suami kurang berperan dalam pekerjaan domestik.³⁶

Analisis Konstruksi Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karier di Kampung Tosari Rejo

Ketidakadilan gender dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari biologis dan sosial budaya. Dari sudut pandang biologis, perempuan sering digambarkan sebagai sesuatu yang lemah dan tidak berdaya. Sedangkan dari sudut pandang sosial budaya, perempuan dianggap memiliki peran yang dibentuk dan dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya mereka. Ketidakadilan gender dapat berasal dari situasi sosial yang mempertahankan budaya patriarki. Beban ganda perempuan adalah salah satu contoh ketidakadilan gender yang masih sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan atau istri harus bekerja di luar rumah sementara sebagai istri masih tetap harus mengurus anak, membuat makanan, dan mengurus rumah tangga. Ketidakadilan gender ini berdampak pada pemenuhan hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam hal ini upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, suami dan masyarakat harus berusaha menciptakan lingkungan gender yang responsif bagi perempuan.³⁷

Tidak ada standar baku untuk kesetaraan gender. Namun, kesetaraan gender dapat dicapai ketika setiap orang diberi kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memutuskan pilihan mereka sendiri. Relasi keluarga yang berkeadilan dan berkesetaraan gender adalah pola relasi yang memberikan kesamaan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki (suami) maupun istri.³⁸

³⁶ Wawancara dengan para narasumber di Kampung Tosari Rejo, Wonosobo tanggal 25-28 Mei 2023

³⁷ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2021), hlm. 41-43.

³⁸ Rofi'ah, "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender." Hlm. 105.

Suami dan istri berfungsi sebagai mitra untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain dalam konteks keluarga. Mereka harus bekerja sama untuk menciptakan keluarga, masyarakat, dan peradaban yang lebih baik lagi dengan semua potensi yang mereka miliki.³⁹ Seperti halnya keluarga pasangan karier yang tinggal di Kampung Tosari Rejo. Sebagai pasangan, suami dan istri tentunya ingin menjadi pasangan yang dapat bekerja sama dengan baik dalam menjalankan rumah tangga mereka. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai kombinasi peran antara suami dan istri diperlukan agar menciptakan konstruksi kesetaraan gender dalam keluarga mereka serta dapat mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31. Beberapa contoh kombinasi peran mereka, sebagai berikut:⁴⁰

1. Pemetaan peran dalam mengambil keputusan

Selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (1), bahwa kepentingan rumah tangga diputuskan secara kolektif. Hasil wawancara dengan keenam keluarga, terlihat bahwa dalam mengambil keputusan keluarga, suami dan istri saling berkontribusi untuk mencapai solusi dari masalah yang sedang mereka diskusikan. Suami dan istri dalam keenam keluarga telah menjalankan hak mereka untuk menyampaikan pendapat masing-masing dengan saling menghargai. Oleh karena itu, suami memandang istri sebagai mitra kerja sama yang setara.

Suami dan istri dalam keluarga-keluarga tersebut menjalankan hak-hak mereka untuk berbicara dan mendengarkan dengan penuh pengertian. Mereka memandang hubungan perkawinan mereka sebagai kemitraan yang setara, di mana keduanya memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan keluarga. Pendekatan ini menciptakan suasana di mana komunikasi terbuka dan saling pengertian menjadi kunci dalam menjalani kehidupan bersama. Dalam keputusan-keputusan penting, mereka bekerja sama, mendiskusikan opsi-opsi yang ada, dan mencari solusi terbaik bersama-sama. Tidak ada dominasi satu pihak atas yang lain, melainkan kerja sama yang didasari oleh rasa hormat dan cinta. Keputusan-keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan bersama, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kedua belah pihak dan juga anggota keluarga lainnya.

³⁹ Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 106 .

⁴⁰ Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85.

Pendekatan ini menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat dan harmonis antara suami dan istri. Dengan menghargai pandangan dan kontribusi masing-masing, mereka membangun ikatan emosional yang mendalam dan memperkuat kemitraan mereka. Dalam kerja sama ini, saling mendukung dan menghormati ide-ide dan perasaan satu sama lain merupakan kunci dalam menjalani kehidupan perkawinan yang bahagia dan berhasil.

2. Pembagian peran dalam pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan keluarga bagi pasangan suami istri dilakukan dengan komunikasi terbuka dan diskusi yang mendalam. Meskipun istri mungkin memiliki peran yang lebih dominan dalam mendistribusikan keuangan, keputusan ini biasanya merupakan hasil dari diskusi yang matang dan keputusan bersama. Ke-enam keluarga telah memahami pentingnya transparansi dan kejujuran dalam hal keuangan keluarga. Melalui diskusi dalam pengambilan keputusan, mereka dapat membahas rencana pengelolaan keuangan, menetapkan prioritas, dan mengatasi potensi masalah keuangan dengan bijaksana. Pendekatan ini menciptakan kesepakatan bersama yang adil dan memastikan bahwa keputusan finansial diambil berdasarkan kebutuhan dan tujuan keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, mereka telah mengimplementasikan HKI Pasal 80 Ayat (1) serta mampu menjaga keseimbangan dalam mengelola keuangan, menciptakan kestabilan, dan membangun masa depan yang finansial sehat bersama-sama.

3. Pembagian peran pada aspek mengasuh anak

Suami dan istri yang bekerja tidak dapat membersamai anak sepenuh waktunya. Dalam usaha untuk memberikan perhatian terbaik kepada buah hati mereka, pasangan ini mengandalkan bantuan dari berbagai sumber. Mereka memutuskan untuk mempekerjakan pengasuh anak yang terpercaya, meminta bantuan anggota keluarga yang bersedia membantu, dan juga mempekerjakan asisten rumah tangga yang dapat membantu dalam tugas-tugas sehari-hari.

Selain itu, mereka juga menyadari pentingnya pendidikan formal dalam perkembangan anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menempatkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan yang berkualitas, di mana mereka dapat belajar, berinteraksi dengan teman sebaya, dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Pasangan ini yakin bahwa pendidikan formal akan memberikan landasan yang kuat bagi masa depan anak-anak mereka.

Saat pulang dari pekerjaan, pasangan ini menempatkan keluarga mereka di atas segalanya. Mereka saling bergantian dalam mengurus anak-anak mereka, memberikan kasih sayang, mendengarkan cerita harian anak-anak, dan terlibat aktif dalam kegiatan bermain bersama. Mereka memahami bahwa waktu berkualitas bersama anak-anak sangat penting untuk memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan kenangan yang berharga.

Bagi mereka, tanggung jawab dalam mengasuh anak bukanlah beban, melainkan suatu kesempatan untuk tumbuh bersama sebagai keluarga. Mereka berusaha menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan dukungan, di mana anak-anak merasa dicintai dan didukung dalam setiap langkah pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan pendekatan ini, pasangan ini yakin bahwa mereka dapat mencapai keseimbangan yang baik antara karier dan kehidupan keluarga, menciptakan fondasi yang kokoh bagi masa depan anak-anak mereka. Melalui usaha mereka itulah mereka telah mengimplementasikan kewajiban mereka sebagai orang tua terhadap anak-anak mereka sebagaimana yang telah disebutkan dalam KHI Pasal 77.

4. Pembagian tugas domestik antara suami dan istri secara seimbang

Pembagian tugas domestik yang seimbang antara suami dan istri dalam pasangan keluarga karier mencerminkan adanya kesetaraan gender. Namun tidak semua pasangan memiliki pembagian yang seimbang, sebagaimana yang dirasakan oleh pasangan (5) dan (6). Dalam KHI Pasal 83 Ayat (2) disebutkan bahwa istri bertanggung jawab untuk menjaga rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan berbagai interpretasi yang bisa gender dengan menganggap hanya istri yang bertugas mengurus rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui apabila suami dan istri sama-sama bekerja di luar rumah, tentunya istri tidak dapat memberikan waktu sepenuhnya untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Oleh karenanya kesadaran kesetaraan gender diperlukan agar suami pun mau berkontribusi dalam hal domestik, sehingga istri tidak merasa terbebani dengan adanya peran ganda, seperti pada keluarga pasangan karier (1) sampai (4).

Kesimpulan

Di Kampung Tosari Rejo, keberlangsungan harmoni di antara ke-enam keluarga di sana tergantung pada hubungan mitra gender yang baik. Para pasangan suami-istri di kampung tersebut telah membangun kerja sama yang kuat dalam mengambil keputusan bersama, mengatur keuangan keluarga, dan merawat anak-anak mereka. Mereka memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam keputusan rumah tangga, dan ini tercermin dalam kesetaraan peran yang mereka miliki. Namun, ada aspek yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut, yaitu pekerjaan domestik. Sayangnya, belum semua suami menyadari perlunya berkontribusi dalam pekerjaan rumah tangga. Hal ini dapat mengakibatkan beban berlebih pada istri, yang harus mengatasi peran ganda dalam mengurus rumah tangga dan bekerja di luar rumah.

Referensi

- Achmad, Syaefudin. "Membangun Pendidikan Berwawasan Gender." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14, no. 1 (2019): 70–91.
- Alfaizi, Muchammad Qosim. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Kehidupan Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Restorasi Hukum* 5, no. 1 (2022): 88–104.
- Bangun, Budi Hermawan. "Hak Perempuan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Pandecta* 15, no. June (2020): 74–82.
- Chaula Luthfia, Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional), *KHULUQIYYA*, Vol 3 No 1 (Januari 2021): 51-70
- Dewi, Ratna. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender." *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 4, no. 1 (2020): 1–43.
- Djafri, Novianty. "Manajemen Keluarga Dalam Studi Gender." *Musawa* 7, no. 1 (2015): 80–101.
- Fujiati, Danik. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis." *Muwazah* 6, no. 1 (2014): 153130.
- Hermaleni, Tesi. "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Ditinjau Dari Ideologi Gender Pada Istri Yang Bekerja." *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)* 9, no. 2 (2018): 185. <https://doi.org/10.24036/rapun.v9i2.102214>.
- Hermawati, Tanti. "Budaya Jawa Dan Kesetaraan Gender." *Jurnal Komunikasi Masa* 1, no. 1 (2007): 18–24.
- Kartini, Ade, and Asep Maulana. "Redefinisi Gender Dan Seks." *An-Nisa': Journal of Gender Studies* 12, no. 2 (2019): 217–39.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nisa, Zulia Khoirun, Diana Dwi Oktafia Safitri, and Ufik Rohmatul Fitria. "Gerakan Fatayat NU Kabupaten Blitar Dalam Membangun Kemaslahatan Keluarga." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 3, no. 2 (2023): 20–27.
- Nurrahman, Panji. "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 1 (2022): 43–56.
- Pratiwi, Yesi Eka. "Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Hukum Dan Kewarganegaraan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 10, no. 2 (2017): 167–81.
- Puspandari, Rr. Yunita, Fathiya Nabila, and Abdul Aziz. "Analisis Yuridis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Dan Pembangunan Nasional." *Literasi Hukum* 4, no. 2 (2020): 78–89.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85.
- Putrianti, Flora Grace. "Kesuksesan Peran Ganda Wanita Karir Ditinjau Dari Dukungan Suami, Optimisme, an Strategi Coping." *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi* 9, no. 1 (2007): 3–17.
- Qomariah, Dede Nurul. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (2019): 52–58.
- Rahmawaty, Anita. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir:?" *Palastren* 8, no. 1 (2015): 1–34.
- Rofi'ah, Siti. "Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender." *Muzawah* 7, no. 2 (2015): 93–107.
- Schlick, Cary Jo R., et al. "Experiences of gender discrimination and sexual harassment among residents in general surgery programs across the US." *JAMA surgery* 156.10 (2021): 942-952.
- Sirin, Khaeron. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*. Deepublish, 2018.
- Sumarna, Nana. "Relasi Agama Terhadap Konsep Gender." . 1.6 (2020): 737-748.
- Zuhri, Saifuddin, and Diana Amalia. "Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia." *Murabbi* 5.1 (2022). 17-41
- Zulaeha, Eni. "Analisa Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender." *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, 1 (Juni 2016): 63-70 3.1 (2018): 1-11.

Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam

Hamdan Arief Hanif

*Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan,
email: hamdanarief@untirta.ac.id*

Info Artikel

|Submitted: 8 Oktober 2023

|Revised: 8 November 2023

|Accepted: 13 November 2023

How to cite: Hamdan Arief Hanif, "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)", hlm. 168-186.

Abstract: This research is motivated by the reality of the life of a husband who has a disability so that there is a limitation in the husband's role, one of which is in earning a material living so that the wife must work in order to meet the family's economic needs. The problem formulation that will be developed is about the law regarding working wives and its relevance to family support obligations. Analyze the legal basis for husbands with disabilities in relation to their obligation to provide support for their families. The aim is to know the law regarding providing family support by a wife and providing support by a husband with a disability. This research use descriptive qualitative approach. The data collection methods used by researchers are: first, documentation, which in this case is theories in fiqh, the Koran and Hadith. and the second is to conduct interview sessions with disabled families who meet the author's criteria. The data analysis technique used is content analysis, namely research that seeks the relevance of scientific theory to the content of interview information. Based on the results of this research, interviews with disabled families and literature review of several theories of fiqh, al-Qur'an and Hadith. That a wife is allowed to provide maintenance to a husband. regardless of the husband's disability, this law is general so it can be carried out by other families. From the results of the analysis, the nature of the income provided by the wife remains a side or additional income. It is not the main income, so the husband is still obliged to provide the main income. there is no reason to cancel it. Because in Islamic law, providing maintenance to a wife does not have a minimum limit, so it does not burden a husband even if he is disabled.

Keywords: *Wife's Livelihood, Career Woman, Disabled Husband, Islamic Law*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya realita tentang kehidupan suami yang menyandang disabilitas sehingga terjadi keterbatasan peran suami salah satunya dalam mencari nafkah materi sehingga istri harus bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi keluarga. Rumusan masalah yang akan dikembangkan adalah tentang hukum istri bekerja dan relevansinya dengan kewajiban nafkah keluarga. Menganalisa dasar hukum suami penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah bagi keluarganya. Tujuannya adalah dapat mengetahui hukum tentang pemberian nafkah keluarga yang dilakukan oleh seorang istri dan pemberian nafkah yang dilakukan

oleh suami penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah: yang pertama, dokumentasi yang dalam hal ini adalah teori-teori dalam fikih, al-Qur'an dan Hadis. dan yang kedua adalah melakukan sesi wawancara dengan keluarga disabilitas yang sesuai dengan kriteria penulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten yaitu penelitian yang bersifat mencari relevansi antara teori ilmiah terhadap isi suatu informasi wawancara. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, wawancara keluarga disabilitas dan telaah pustaka dari beberapa teori-teori fikih, al-Qur'an dan Hadis. Bahwa seorang isteri diperbolehkan untuk memberikan nafkah kepada seorang suami. terlepas dari keadaan suami yang disabilitas, hukum ini bersifat umum sehingga dapat dilakukan oleh keluarga yang lain. Dari hasil analisis, maka sifat nafkah yang diberikan oleh istri tetap menjadi nafkah sampingan atau tambahan. Bukan merupakan nafkah utama, maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah utama. tidak ada alasan yang bisa mengugurkannya. Karena dalam hukum Islam, pemberian nafkah kepada istri tidak memiliki batasan minimal, sehingga tidak memberatkan seorang suami meskipun dalam keadaan disabilitas.

Keywords: *Nafkah Istri, Wanita Karier, Suami Disabilitas, Hukum Islam*

Pendahuluan

Keluarga adalah capaian yang menciptakan persatuan antara laki-laki dan perempuan. Peranan keluarga sebagai implementasi sosial kecil dalam masyarakat, dan akan membawa tantangan-tangganan rumah tangga yang dapat menyebabkan ketidakrukunan dalam hubungan tersebut. Perkawinan menjadi sebuah media yang akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual pemersatu yang di akui secara resmi dalam hukum agama. Perkawinan merupakan akad yang menyebabkan perubahan status dari haram menjadi halalnya hubungan seorang laki-laki dengan perempuan, saling tolong menolong, serta menyebabkan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹ Definisi perkawinan sendiri di jelaskan dalam Undang-undang perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membangun keluarga atau rumah tangga bahagia dengan perjanjian yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Setelah menikah isteri mempunyai keterikatan yang semata-mata diperuntukkan kepada suaminya. Karenanya isteri tersebut memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti mentaati suaminya, tinggal dirumahnya, berserta mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu timbullah kewajiban yang harus dilaksanakan

¹ Defenisi “*Nikah*” Menurut *Abu Zahrah*, lihat *Muh. Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Cet.III; al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1377 H./1957 M.), h.18.

² UU RI Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1.

oleh suami. Mencakup tanggung jawab atas segala kebutuhan isterinya. Hal ini harus terus dilakukan selama ikatan perkawinan berjalan dan tidak terputus.³

Keluarga dalam Islam telah diatur dengan hukum-hukum yang berlaku secara universal, terutama dalam hal nafkah untuk keluarga. Ketika berperan dalam rumah tangga, maka seorang suami harus bertanggung jawab dengan bekerja guna mencukupi kebutuhan materil keluarga. Sedangkan istri memiliki kewajiban dalam rumah tangga antara lain kewajiban terhadap suami, kewajiban terhadap anak dan juga kewajiban terhadap orang tua.⁴ Dalam kewajiban terhadap suami bisa berupa melayani, menenangkan, menghilangkan penat serta memberikan inspirasi dan motivasi baru dalam menyelesaikan tugasnya. Kewajiban sebagai istri yang seperti ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh seorang wanita yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, karena seorang istri yang bekerja pastinya sudah merasa penat, capek apalagi jika dihadapkan pada masalah internal rumah tangganya. Jika kehidupan berumah tangga dan antara suami istri tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka baik suami maupun istri akan terkena dampak yang serius.

Dalam aspek nafkah, hukum yang berlaku di kalangan muslim telah memberikan aturan bahwa seorang suami merupakan pemimpin yang harus menjalankan tugasnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga.⁵ Semua itu dilakukan untuk mewujudkan keharmonisan sebuah hubungan rumah tangga. Allah memberikan tuntunan dalam hukum Islam terkait hak dan kewajiban pemberian nafkah, dalam hal ini adalah pemberian nafkah untuk isteri dan anak-anak berupa makanan, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Kesepakatan jumhur ulama terhadap nafkah isteri, sudah menjadi kewajiban dari seorang suami. Suami memiliki kewajiban mencari nafkah untuk isteri. Sedangkan isteri tidak berkewajiban dalam pemenuhan nafkah. Karena istri hanya sebagai penerima nafkah.⁶

Hukum Islam membebaskan nafkah pada suami, begitupun hukum positif Indonesia menentukan bahwa keperluan-keperluan materil atau nafkah menjadi tanggung

³ M. A. Thami dan *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.163.

⁴ Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 73- 89.

⁵ Hanif, Hamdan Arief, and Yoni Irma Yunita. "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5.1 (2023): h. 19-32.

⁶ B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2103), h.201-202

jawab suami.⁷ Suami wajib memberikan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya, baik dalam keadaan miskin ataupun kaya dan isteri dalam keadaan muslim maupun nasrani/yahudi.⁸ Penyandang disabilitas di bagi dalam beberapa kategori. Disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Penyandang disabilitas terkadang merupakan bawaan sejak mereka lahir, adapula yang karena faktor kecelakaan. Keadaan seperti ini hanya sebagian kecil berdampak pada kemampuan mereka dalam bekerja atau berpartisipasi di lingkungannya. Namun, tidak jarang juga membawa dampak besar sehingga membutuhkan dukungan atau bantuan dari pihak lain.⁹

Dalam kondisi seperti ini, adakalanya suami akan bergantung pada orang lain. Dari segi pemberian nafkah, suami harus memiliki kematangan fisik. Sebab tanpa adanya hal tersebut hak antara suami dan isteri sulit untuk terpenuhi. Tetapi perlu disadari bahwa tidak semua manusia terlahir sempurna. Ada diantaranya ditakdirkan lahir dengan keterbatasan fisik maupun psikis. Atau mungkin lahir dalam keadaan normal kemudian menjadi disabilitas karena faktor kecelakaan atau sakit.¹⁰ Berdasarkan data dari Laporan Global tentang disabilitas. 15-20% populasi di dunia hidup dalam kondisi disabilitas.¹¹ Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak penduduk disabilitasnya.¹² Sehingga terbetuk suatu hipotesis bahwa kemungkinan besar nafkah seorang suami disabilitas dicukupi oleh seorang isteri.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*). Dengan bertujuan untuk melakukan pendalaman hukum tentang nafkah istri bagi suami penyandang disabilitas dengan menggunakan kasus-kasus yang muncul di masyarakat sehingga dapat dilakukan penelitian dan analisis dengan mengambil konteks situasi individu suami penyandang disabilitas sebagai subjek penelitian. memperoleh keabsahan

⁷ Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974, h.6.

⁸ H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1983M-1403H), h.101.

⁹ Pedoman ILO Tentang Penyandang Disabilitas Di Tempat kerja, (Jakarta: Publikasi International Labour Office, 2013), h.6.

¹⁰ Didin Purnomo, "Tinjauan Fikih Terhadap Praktik Perkawinan Penyandang Cacat Mental Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo," *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo* (2015), h.10.

¹¹ Melina Magaretha, *Disabilitas Dalam Ketangguhan: Berangkat Dari Sumber Daya Yang Belum Termanfaatkan*, (ASB Indonesia, 2016), h.6.

¹² Marwati Biswan, "Aktivitas Spiritual dan Semangat Hidup Penyandang Disabilitas Paraplegia," *Jurnal Health Quality*, Vol. 3, No. 2 (mei 2013), h.94.

data serta dokumen-dokumen tertentu yang dianggap relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk mendeskripsikan dan memperjelas fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat guna memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan tentang kehidupan keluarga khususnya istri terhadap suami penyandang disabilitas dalam realitas sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui pendekatan normatif, dimana penulis menyoroti permasalahan kewajiban nafkah suami cacat berdasarkan konsep *fikih* dengan menggunakan *kaidah ushuliyah*.

Pembahasan

Nafkah

Nafkah atau nafaqah adalah suatu pemberian materi kepada seorang isteri atau kerabatnya. Kedudukan nafkah berbeda dengan mahar, karena nafkah diberikan seterusnya selama diantara kedua belah pihak masih ada ikatan perjanjian yang sah. Nafaqah secara harfiah berarti pengeluaran atau sesuatu yang bersifat materi yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti: isteri, anak, orang tua, ataupun kerabat dekat. Nafkah harus di gunakan untuk keperluan-keperluan yang baik. Jadi jika pengeluaran tersebut tidak mengandung unsur kebaikan, maka tidak bisa disebut sebagai nafkah. Nafkah menurut bahasa Indonesia diartikan dari bahasa arab yang artinya biaya. Namun jika kata nafkah disandingkan dengan kata isteri maknanya berubah menjadi tunjangan untuk isteri. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa nafkah adalah tunjangan oleh suami yang harus diserahkan kepada isterinya.

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menjadikan seorang laki-laki sebagai pemimpin bagi seorang perempuan dalam rumah tangganya. Kelebihan tersebut diberikan karena dalam diri seorang laki-laki ada sifat hakiki yaitu kemampuan fikiran dan fisik. Selain itu seorang laki-laki (suami) bertanggung jawab atas mahar terhadap isterinya dan nafkah. Para ulama dalam *ijma'*nya menyatakan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah untuk isterinya. Menurut pendapat Imam Syafi'i seorang suami berkewajiban memberikan nafkah harian dan segala nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan isterinya. Karena ini merupakan konsekuensi dari penyerahan jiwa dan raga seorang isteri terhadap suaminya melalui akad pernikahan.

Beberapa teori imam mazhab antara lain: Imam Maliki, Tercukupinya nafkah dalam keluarga adalah kewajiban ketiga dari seorang suami, hal ini karena kewajiban

pertama adalah mahar dan yang kedua adalah berlaku adil terhadap isteri. Menurut Imam Hanafi memenuhi kebutuhan isteri dalam hal nafkah merupakan kewajiban kedua setelah mahar. Imam Hanbali menyatakan bahwa suami memiliki peran utama dalam kewajiban pemenuhan nafkah isteri.

Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada isteri. Legalitas dan hukum nafkah sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun landasan teoritis atas wajibnya memberi nafkah sebagai mana yang terdapat dalam nash-nash sebagai berikut :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَإِذَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. Asbabun nuzul dari ayat diatas diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya jilid 2 hlm 343 dari Ibnu Juraij berkata : orang-orang mu'min bertanya kepada Nabi saw tentang harta bendanya di mana mereka salurkan, maka turunlah ayat diatas, riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mansur dari Abu Hayyan, dari Amr ibn Jamuh di bertanya kepada Nabi saw "apa yang kami sedekahkan dari harta kami dan di mana disedekahkan" maka turunlah ayat di atas. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dalam tafsir Ibnu Arabi di kitabnya *al-Ahkam al-Qur'an*. Nafkah merupakan sedekah dengan ketentuan hukum Sunnah.

Selanjutnya dalam Surat Saba ayat 39 disebutkan

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.

Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 114

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi masyarakat menyangkut pembicaraan yang direstui agama, sekaligus mengingatkan bahwa amal-amal lahiriah hendaknya selalu disertai dengan keikhlasan serta keterbatasan dari tujuan duniawi yang sifatnya menggugurkan amal itu. Perintah bersedekah merupakan upaya untuk berbuat ma'ruf. Hal ini akan berdampak pada perbaikan hubungan antar manusia. Amaliyah sedekah menjadi terpuji bila dilakukan secara rahasia. Pada dasarnya sedekah memberikan manfaat dan menghindarkan kemudharatan. Manfaat dalam bersedekah bersifat material.

Setelah melihat nash yang terdapat dalam al-Qur'an. Penulis menyimpulkan bahwa memberi nafkah merupakan hal yang wajib bagi setiap individu. Ketentuan ini tidak akan memberatkan, karena dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pemberian itu bersifat porposional sesuai dengan kapasitas pemberi nafkah. Maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan isterinya dalam keadaan apapun. Dan ketika seorang anak sudah dewasa meskipun belum menikah, namun sudah memiliki pekerjaan maka ia harus menafkahi dirinya sendiri. Bahkan jikalau anak yang telah bekerja tersebut memiliki orang tua yang sudah tak mampu untuk bekerja. Maka anak tersebut dibebankan nafkah atas orang tuanya. Dan jika dalam perjalanan rumah tangga, seorang isteri turut membantu suaminya dalam mencukupi kebutuhan nafkah. Itu merupakan ibadah dan sedekah bagi

seorang isteri tersebut. Hal ini juga relevan dengan ayat al-Qur'an dalam surat at-Talaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Jenis-Jenis Nafkah

Dari pengertian nafkah yang sudah dipaparkan, nafkah memiliki beberapa jenis antara lain: Nafkah Wajib yaitu segala sesuatu yang meliputi kebutuhan primer, sarana untuk memenuhi kebutuhan primer, dan juga kebutuhan biologis. Semua itu masuk dalam kategori nafkah yang wajib.

Adapun kebutuhan diluar itu, seperti pengadaan pembantu rumah tangga, dan biaya pengobatan mayoritas ahli fiqh mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak wajib bagi suami.

1. Nafkah Suami atas Istri

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Qs. An-Nisa [4] : 34)

2. Nafkah Manusia atas Dirinya

قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَى هَوَسَلَّمَ : ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلاهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك

Artinya: Rasulullah saw, bersabda: “Mulailah bersedekah atas dirimu, jika ada lebihnya maka untuk keluargamu, dan jika masih ada lebihnya maka untuk kerabatmu.

3. Nafkah anak atas orang tua

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya”. (Al-Isra: 23)

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

“sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orang tua mu. Dan anak-anakmu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik, maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu” (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

4. Nafkah orang tua atas anak, cucu dan seterusnya.

قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا كسب، فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إناثا أو ذكرا إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء

Ibnul Mundzir menyebutkan, para ulama berbeda pendapat tentang nafkah anak sudah baligh yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayah wajib memberi nafkah untuk semua anaknya, baik belum baligh maupun yang sudah baligh, laki-laki maupun perempuan. Apabila mereka tidak memiliki harta yang mencukupi, sehingga tidak membutuhkan bantuan bapak.

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dapat di definisikan menurut Undang-Undang No 4. Tahun 1974 pasal 1 butir (1) disabilitas atau penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan

dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Yang terdiri Dari penyandang cacat fisik, mental, serta keduanya. Pada dasarnya semua manusia terlahir di dunia ini dengan mengharapkan kondisi fisik yang normal. Namun takdir bisa berkata lain, diantara kita banyak orang yang memiliki keterbatasan secara fisik maupun mental. Hal ini merupakan fenomena yang tak bisa di hindari.

Secara hukum syara' para ulama menjelaskan bahwa hukum taklifi merupakan tuntutan Allah yang berhubungan dengan perintah. Perintah tersebut bisa dilaksanakan ataupun tidak.

International Classification Of Functioning (IFC) memaparkan bahwa disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara seorang individu yang mempunyai kelainan fisik, mental, maupun penginderaan secara permanen dengan hambatan dalam lingkungannya. Sehingga menimbulkan individu penyandang cacat tidak mampu untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosialnya. Dalam sebuah keluarga yang memiliki suami penyandang disabilitas dengan segala keterbatasnya. Seorang suami dituntut untuk memiliki fungsi dan peran sebagaimana mestinya. Sehingga kewajiban nafkah tetap di bebankan kepadanya. Kewajiban tersebut dengan kondisi penyandang disabilitas akan menyulitkan kedudukan seorang suami dan juga rumah tangganya.

Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas.

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan bahwa Allah SWT menjadikan seorang laki-laki sebagai pemimpin bagi seorang perempuan dalam rumah tangganya. Kelebihan tersebut diberikan karena dalam diri seorang laki-laki ada sifat hakiki yaitu kemampuan fikiran dan fisik. Selain itu seorang laki-laki (suami) bertanggung jawab atas mahar terhadap isterinya dan nafkah.¹³ Para ulama dalam *ijma'nya* menyatakan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah untuk isterinya.¹⁴ Menurut pendapat Imam Syafi'i seorang suami berkewajiban memberikan nafkah harian dan segala nafkah yang berkaitan dengan kebutuhan isterinya. Karena ini merupakan konsekuensi dari penyerahan jiwa dan raga seorang isteri terhadap suaminya melalui akad pernikahan.¹⁵

Beberapa teori imam mazhab antara lain: *Imam Maliki*, Tercukupinya nafkah dalam keluarga adalah kewajiban ketiga dari seorang suami, hal ini karena kewajiban pertama adalah mahar dan yang kedua adalah berlaku adil terhadap isteri. Menurut *Imam Hanafi* memenuhi kebutuhan isteri dalam hal nafkah merupakan kewajiban kedua setelah mahar.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Academian & Tazfanna h. 185.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fikih al-Islâmî wa Adillatuh*, Darul Fikri, juz VII h. 41-41.

¹⁵ *Ibid.*, h. 49.

Imam Hanbali menyatakan bahwa suami memiliki peran utama dalam kewajiban pemenuhan nafkah isteri.¹⁶ Dalam al-Qur'an telah disampaikan tentang kewajiban suami memberikan nafkah, ayat-ayat yang mendasarinya antara lain:

الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf”. (Q.s. AlBaqarah [2]: 233).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (Qs. AnNisa [4]: 34)¹⁷

Kedua ayat tersebut telah menegaskan bahwa nafkah merupakan hal yang wajib di usahakan oleh seorang suami. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menegaskan:

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan hak mereka (istri-istri) atas kalian adalah menafkahi mereka dan menyandangi mereka dengan cara-cara yang baik [HR. Muslim, no.1218].

Kewajiban dan Hak-Hak Suami Isteri

Al-Qur'an pun menghimbau kaum suami agar melaksanakan hak-hak istri mereka, baik hak-hak yang wajib maupun sunnah. Rasulullah saw. Juga memerintahkan agar mereka menasehati para istri dengan cara yang bijak dan benar. Hak-hak istri yang harus dijalankan suami bisa dirinci sebagai berikut:

- a. Menafkahnya, nafkah ini meliputi nafkah sandang dan pangan.
- b. Memperlakukannya dengan baik, yaitu tidak mengabaikan hiburan yang bisa menyenangkan istri, berbaik sangka pada istri, menjaga rasa malunya sebagai sesuatu yang tercantik dalam kehidupan wanita, serta memberikan haknya di tempat tidur, tidak membuka rahasianya pada siapapun, mengizinkannya berkunjung ke keluarganya dan mengizinkan keluarganya untuk mengunjunginya di rumah pada waktu-waktu tertentu, membantunya jika ia

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan*, Academian & Tazfanna h. 188-195

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,.

membutuhkan dan menghormati kepemilikan pribadi wanita dan tidak mengutak-atiknya kecuali izinnnya.

- c. Mengajarinya hal-hal yang dibutuhkannya terkait dengan masalah Agama
- d. Mencemburuinya dalam batas kewajaran.

Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suami yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan ukuran nafkah untuk si istri. Dan bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.¹⁸

Kewajiban Nafkah Bagi Seorang Suami Penyandang Disabilitas.

Dari pemaparan landasan hukum al-Qur'an, hadis di atas, maka penulis memiliki hipotesis bahwa tidak ada dalil ataupun teori yang memberikan kekuatan bahwa keterbatasan fisik seorang suami dapat mengugurkan kewajibannya memberi nafkah isteri. Sehingga dalam keadaan apapun, kewajiban nafkah tetap menjadi tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga.¹⁹ Namun demikian dalam hal nafkah yang diberikan oleh seorang suami, Islam telah mensyaratkan agar tidak memberatkan seorang suami. melainkan, sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT berikut :

قال ابن كثير رحمه الله: أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره، وتوسطه وإقتاره انتهى تفسير ابن كثير (1/634)

Menurut Ibnu Katsir maksud menafkahi dengan cara yang baik (bil ma'ruf) adalah sesuai dengan tradis atau adat yang berlaku di tempat tinggal sang istri dan diberikan

¹⁸ Ahmad Tirmidzi, dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2013, h.471.

¹⁹ Luthfia, Chaula, and Hamdan Arief Hanif. "Urgensi Perncatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 1.2 (2022):h. 85-96.

dengan cara proporsional (tidak terlalu boros dan tidak terlalu hemat) serta sesuai dengan kemampuan suami.²⁰

عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (4574)

Dari siti aisyah bahwa hindun binti utbah ra berkata, "Wahai rasulullah, sesungguhnya abu sufyan laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberikan suatu yang cukup buat saya dan anak saya kecuali apa yang saya ambil darinya tanpa sepengetahuan dia." Rasulullah menjawab, "Ambillah kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik."

Hadis tersebut menjelaskan bahwa besaran nafkah yang diberikan oleh seorang suami dapat disesuaikan dengan keadaan dan kondisi seorang suami. Sehingga tidak ada unsur paksaan mengenai kuantitas nafkah yang diberikan. Maka hal ini dirasa tidak akan menyulitkan seorang suami meskipun dalam kondisinya yang disabilitas.²¹ Maka dari dalil tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa tidak ada toleransi atau keringanan untuk seorang suami dalam hal memberikan nafkah. Yang dijelaskan dalam al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih adalah tentang besaran nafkah yang diberikan oleh suami. Islam tidak memberatkan seorang suami. Sehingga hal ini dapat memudahkan seorang suami dalam pemenuhan nafkah dan dapat dijangkau oleh seorang suami tanpa memandang kondisi seorang suami.²²

Wanita Karir dalam Pandangan Islam

Dalam realita banyak perempuan yang bekerja sehingga menuntut seorang isteri untuk keluar dari rumah. Menurut ulama Hanafiyah, jika seorang isteri bekerja tanpa rida suami maka suami diperbolehkan tidak memberi nafkah kepada isterinya. Sebab, ia dianggap mengabaikan hak suaminya tanpa ada alasan-alasan yang legal menurut syara'. Tetapi jika pekerjaan itu dilaksanakan dengan izin suaminya maka nafkah yang diberikan seorang suami tetap wajib. Rida dalam konteks menunjukkan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk mencegah isterinya agar tidak bekerja. Dan jika isteri menolak atas

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-adzim*, Cet : 1, (Baurut Lebanon: Dar Ibnu Hazan, 2009) h.298.

²¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Darul Fikri, juz VII, h. 786.

²² Imam Nawawi Al-Bantani, *Nihayah Al-Zain*, Cet 1 (Surabaya : Dar al-Ilm) h.334

larangan suami, maka seorang isteri bisa di katakan *nusyuz* (tidak taat)²³ sehingga gugur kewajiban nafkah suami untuknya.²⁴

Kaidahnya adalah ketika seorang istri tidak memenuhi hak suaminya tanpa alasan yang syara' maka gugur nafkahnya. Namun apabila karena alasan menurut syara maka suami tetap wajib memberikan nafkah untuk istrinya.²⁵ Menyangkut masalah kerja/pekerjaan al-Qur'an telah mengungkapkan salah satu bentuk pekerjaan seorang wanita, sebagaimana tercantum dalam QS. AlBaqarah /2/ 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*²⁶

Secara umum ayat di atas menegaskan kesanggupan istri untuk bekerja dengan menerima upah (gaji) dari orang lain. Selain itu, kalimat ini dapat dipahami menyiratkan kemampuan perempuan untuk bekerja tanpa harus memaksakan diri baik bekerja di dalam rumah atau bekerja di luar rumah. Apabila seorang perempuan melakukan pekerjaan yang termasuk dalam kategori pekerjaan yang baik (secara umum) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dilakukan dengan sadar
2. pekerjaan tersebut menguntungkan (diri sendiri, keluarga dan orang lain).
3. Tidak menimbulkan kerugian (walaupun menyangkal kerugian)

²³ Nusyuz adalah tidak taat kepada suami, seperti keluar rumah tanpa izin suami.

²⁴ Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, cet. I, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 216.

²⁵ Asy-Syathuri. Cet 19 (Barut Lebanon : Dar al-Mahaj) h.605

²⁶ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 37

4. Konsisten dengan fungsi, hakikat, sifat benda/pekerjaan dan pekerjaan itu sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan semangat syar'i

Melihat keadaan seorang perempuan ketika bekerja di luar rumah, hal ini sendiri sangat sesuai dengan fungsinya sebagai manusia dan sebagai hamba Allah SWT dengan menyebarkan manfaat kepada sesama, bahkan dijanjikan kenikmatan hidup dunia dan akhirat. Firman Allah swt. QS. Al-kahfi/18:88

وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ أَحْسَنُ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

Artinya: *Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya (perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami".*²⁷

Konsekuensi Hukum Jika Seorang Istri Menjadi Pencari Nafkah

Seorang isteri yang tetap mencari nafkah untuk keluarga hukumnya boleh asalkan hal tersebut di dasarkan pada keinginan untuk berbuat baik. Landasan hukum tersebut di jelaskan dalam firman Allah SWT:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *“Barang Siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.”* (QS. An-Nahl (16:97)).²⁸

Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda: *“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra juga ada kisah mengenai perempuan yang bekerja. Ia bercerita bahwa bibinya dicerai dan keluar rumah untuk memetik kurma. Di jalan, ia dihardik seseorang karena keluar rumah pada saat iddah. Kemudian ia mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian yang menyimpannya. “Ya, silahkan keluar petiklah kurmamu itu. Dengan demikian kamu bisa bersedekah atau berbuat baik (kepada orang dengan kurmamu itu)”* (Sahih Muslim, no. 3794).

Jika pasangan suami isteri sepakat bahwa harta mereka menyatu maka tidak ada masalah. Dalam kasus ini, suami boleh membiarkan gaji yang didapatkan isterinya dan tetap menanggung nafkah isterinya. Namun, jika yang terjadi adalah suami meminta

²⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya

kompensasi dari kesepian dan suami tidak bisa melarang karena faktor-faktor yang lain. Maka hal tersebut diperbolehkan menurut mayoritas ulama fikih.²⁹

Kalau sama-sama rida, suami tetap berkewajiban menafkahi isterinya namun, jika kondisi suami tidak meridainya, dan isteri tetap memaksa bekerja, maka kewajiban seorang suami gugur dalam menafkahi isterinya. Bahkan seandainya sebelum menikah, seorang isteri telah menjadi wanita karier dan setelah menikah tetap melanjutkan kariernya tanpa mendapatkan rida suaminya maka kewajiban seorang suami untuk menafkahnya menurut imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi gugur. Namun menurut imam Hanbali hal tersebut tidak mengugurkannya. Pendapat tersebut mengacu pada perbedaan pandangan tentang alasan untuk seorang suami wajib memberikan nafkah menurut madzhab yang tiga, kewajiban memberi nafkah di dasarkan pada *tawkin* (penyerahan seorang istri) bukan akad semata, sedangkan menurut mazhab hanbali kewajiban itu karena akad sehingga istri tawkin atau tidak suami tetap wajib memberi nafkah.³⁰

Seperti yang umum dalam hukum serta sosial masyarakat bahwa seorang suami sebagai kepala rumah tangga, memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah oleh orang-orang pada umumnya. Namun yang terjadi di lapangan, tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga, jika hal tersebut di usahakan oleh seorang isteri tetap menjadi tambahan bukan sebagai nafkah yang utama.

Kesimpulan

Dalam hukum Islam yang sudah ada, tidak di temukan bukti bahwa nafkah suami dapat gugur karena suatu hal termasuk disabilitas, sehingga suami yang memiliki kekurangan tetap dibebankan atas nafkah keluarganya. Tidak ada batasan besar atau kecilnya nafkah yang wajib diberikan oleh suami. Hal ini dikuatkan dengan hasil wawancara bahwa istri dari suami penyandang disabilitas memahami bahwa nafkah keluarga merupakan kewajiban seorang suami, seorang isteri hanya membantu saja. Seorang isteri yang membantu dalam hal nafkah rumah tangga tidak dapat dikatakan sebagai nafkah utama, hanya sebatas tambahan nafkah saja. Maka hal tersebut harus di kuatkan dengan rida suami. karena jika tidak mendapatkan rida suami, hukumnya seorang

²⁹ Muslim, *Sahîh Muslim*, juz III, h. 1188

³⁰ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fikih al-Islâmî wa Adillatuh*, juz VII, h. 793.

istri mencari pekerjaan di luar rumahnya menjadi haram. Apalagi semata untuk material saja. Hal ini dikuatkan juga oleh hasil wawancara bahwa seorang istri tidak berani untuk mengambil langkah bekerja membantu perekonomian keluarga jika sang suami tidak mengizinkannya.

Referensi

- Aroeng, S. S. Fikih II. Makassar: Alauddin Press. (2010).
- Aziz, H. A. Amaluz Zaujah Wa Atsaruha Fi Nafaqatiha As-Syar'iyyati. Solo: Aqwam. (2012).
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat, cet. I, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009)
- As-Suyuti, al-Asbab al-Nuzul, (Maktaba assaqafa al-diniyyah, al-Qahira)
- Ahmad Tirmidzi, dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2013,
- Bahri, S. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need In Islamic Law. Jurnal Ilmu Hukum. (2015).
- Biswan, M. Aktivitas Spiritual dan Semangat Hidup Penyandang Disabilitas Paraplegia. *Jurnal Health Quality*. (2013).
- B. Syafuri, "Nafkah Wanita Karir Dalam Perspektif Fikih Klasik," *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2 (Juli 2013)
- Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampig Kab. Brebes)", Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 73- 89.
- Luthfia, Chaula, and Hamdan Arief Hanif. "Urgensi Pernyataan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja: Journal Sharia And Humanities* 1.2 (2022)
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya
- Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan UU No.1 Tahun 1974
- Eta Yuni Lestari, S. S. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Right Of Persons With Disabilitas (CPRD) dalam Bidang Pendidikan. Jurnal Politik dan Kewarganegaraan. (2017).

- Endah Sriwahyuni, "Makna Hidup Penyandang Cacat Tunanetra Yang Berprofesi Tukang Pijat," <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/wp-content/uploads/2010/08/JURNAL.pdf>, Akses (21 Januari 2019)
- Fajar Dian Aryani, E. A. Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban). *Jurnal Ilmu Hukum*. (2018).
- Fanny Priscyllia, "Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas," *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3
- Guntur Agung Prabowo, "Konstruksi Sosial Tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra Di Surabaya: Studi Deskriptif tentang makna Perkawinan Bagi Wanita Normal Yang Menikah Dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI," <http://journal.unair.ac.id/Kmnts@konstruksi-sosial-tentang-perkawinan-disabilitas-tunanetra-di-surabaya-%E2%80%9Cstudi-deskriptif-tentang-makna-perkawinan-bagi-wanita-normal-yang-menikah-dengan-disabilitas-article-6577-media-135-category-8.html>.
- Hammad, M. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania. *Jurnal Al- Ahwal*. (2014).
- Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa atsaruha fi Nafaqatiha as-syar'iyati*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri, (Cet I; Solo : Aqwam, 2012)
- Hanif, Hamdan Arief, and Yoni Irma Yunita. "Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5.1 (2023)
- Hasyim, H. A. Identifikasi Pemenuhan Hak Bagi Difabel (Penyandang Cacat) Dalam KUHPerdata. *Jurnal Serambi Hukum*. (2017).
- ILO, P. *Penyandang Disabilitas Di Tempat Kerja*. Jakarta: Publikasi International Labour Office. (2013).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-adzim*, Cet: 1, (Baurut Lebanon: Dar Ibnu Hazan, 2009)
- Mughiyah, M. J. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. (1999).
- Muhammad, H. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS. (2001)
- Muslim, *Sahih Muslim*, juz III
- Muslich, H. M. *Romantika Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: DPPAI-UII Gedung Masjid Ulil Albab UII Lt. III Jl. Kaliurang Km 14,5. (2009).
- Nasution, K. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZAFFA. (2013).
- Nelly, J. Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Jurnal Hukum Islam*. (2017).

- Noer Huda Nuur, Analisis Kritik terhadap Ayat-Ayat Gender dalam Al-Qur'an, Cet I; Makassar, Alauddin Press 2012
- Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, Kewajiban Istri, Pasal 83-84, thn.1999/2000
- Priscyilia, F. Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. (2016).
- Rida, M. Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas. Jurnal Al-Bayan. (2017).
- Sangadji, E. M. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. (2010).
- Shaleh, I. Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang. Jurnal Ilmu Hukum. (2018).
- Subaidi. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. Jurnal Studi Hukum Islam. (2014).
- Syafuri, B. Nafkah Wanita Karir Dalam Prespektif Fikih Klasik. (2013).
- Thami, M. Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. (2013).
- UU RI Perkawinan No 1 Tahun 1974
- Wilaela, N. F. Eksistensi Kaum Difabel Dalam Prespektif Al-Qur'an. Jurnal Ushuluddin. (2017)
- Wahbah al-Zuhaylî, al-Fikih al-Islâmî wa Adillatuh, juz VII
- Yunus, H. M. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: PT Hidakarya Agung. (1983).
- Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, h.717
- Zahrah, A. Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah. Al-Qahirah: Dar Al- Fikr Al- Arabi. (1957).
- Zuhaili, W. Fikih Imam Syafi'i. Jakarta Timur: Almahira. (2010).
- Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999)

Previous Issue

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam **Volume 1, issue 1, Mei 2023**

- Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani
- Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)
- Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad dan Khulu' dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)
- Eksistensi Wasiat Wajibah sebagai Alternatif dalam Pembagian Waris yang Ahli Warisnya Beragama Non - Muslim di Indonesia
- Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtad

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 1, issue 2, November 2023


- Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam
- Konsistensi Hukum Hadhanah Di Indonesia: Studi Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan
- Dominasi Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga
- Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo)
- Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam which includes in Law of Marriage, Divorce, Inheritance, Zakat waqf, Islam and Gender.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Times New Roman size 12 pts and 1,5 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the qanunjhki@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).
10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript

based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.

13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.



Kindly visit our Journal Collection on the aforementioned QR Code

REVIWER ACKNOWLEDGMENT
QANUN : JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM
P-ISSN: 3031-2337 | E-ISSN: 3031-2507

Dewan Redaksi dari QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol. 1 No. 2 November 2023, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Dr. Susi Susilawati, S.H.I., M.H., Universitas Tadulako, Indonesia

Dr. Murdan, Institut Agama Islam Qamarul Huda, Indonesia

Dr. Ani Yumarni, Universitas Djuanda, Indonesia

Dr. Dini Handayani, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dr. Barzah Latupono, Universitas Pattimura, Indonesia

Dr. Umar Haris Sanjaya, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Danu Aris Setiyanto, M.H., UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Misbahul Huda, M.H. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Hawa' Hidayatul Hikmiyah, M.H., Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia

Nina Agus Hariati, M.H., Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia

Dewan Redaksi

Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam
E-mail: qanun@untirta.ac.id

QANUN

Jurnal Hukum Keluarga Islam
FH UNTIRTA